



PANDUAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DANA DESA DALAM PENGARUSUTAMAAN KESEHATAN JIWA DAN PENYANDANG DISABILITAS

DISUSUN DAN DITERBITKAN OLEH:
PUSAT REHABILITASI YAKKUM

Australian
AID



cbm
global disability inclusion





Pengantar

Daftar Isi

	Halaman
Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Gambar	v
Daftar Singkatan	viii
BAB I. Latar Belakang	1
A. Gambaran Umum	1
1. Pengertian Desa	1
2. Fungsi Desa	3
3. Ciri-ciri Masyarakat Desa	4
B. Kewenangan Desa	5
1. Hak Asal-usul	9
2. Kewenangan Lokal Berskala Desa	9
3. Kewajiban Desa	11
4. Perencanaan Pembangunan Desa Secara Umum	12
BAB II. Pendahuluan	17
A. Desa Inklusi	17
B. Perencanaan Pembangunan Desa Inklusif	23
C. Kebijakan yang Mendasari Perencanaan Pembangunan, Penganggaran dan Penyandang Disabilitas	25
D. Peta masalah layanan dan kebutuhan layanan kesehatan jiwa, rehabilitasi dan pemberdayaan penyandang disabilitas	31
E. Permasalahan ODDP	37

BAB III. Maksud, Tujuan, Ruanglingkup dan Sasaran	39
A. Maksud disusunnya Panduan	39
B. Tujuan Disusunnya Panduan	39
C. Ruanglingkup dan Sasaran Panduan	40
D. Manfaat Panduan	41
BAB IV. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa	43
A. Perencanaan Pembangunan Desa	43
1. Prinsip dan Syarat Perencanaan Pembangunan Desa	44
2. Perencanaan	46
a. Fungsi Perencanaan	46
b. Alur Perencanaan	47
c. Perencanaan yang berpihak pada penyandang disabilitas	47
3. Penyusunan	48
4. Pengesahan	50
5. Pelaksanaan	51
Peran Penyandang Disabilitas dalam pelaksanaan Pembangunan Desa	53
6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban	55
7. Pengawasan dan Pemantauan	57
8. Penguatan Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pembangunan Desa	60
B. Penyusunan RPJM Desa	62
1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa	62
2. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten	63

3. Pengkajian Keadaan Desa	63
4. Penyusunan Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa	65
5. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa	65
6. Penyusunan Rancangan RPJM Desa	66
7. Penetapan RPJM Desa	68
C. Penyusunan RKP Desa	68
1. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa	69
2. Pencermatan dan Penyelarasan Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Pembangunan Desa	70
3. Pencermatan Ulang RPJM Desa	70
4. Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa	71
5. Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa	72
6. Musyawarah Pembahasan dan Pengesahan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa	72
D. Perubahan RPJM Desa dan RKP Desa	73
E. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	76
BAB V. Mekanisme Penganggaran Desa	78
A. Pengertian Umum	78
B. Fungsi APBDesa	80
C. Ketentuan Penyusunan APB Desa	80
D. Struktur APB Desa	81
1. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa	82
2. Belanja Tak Terduga	85
3. SiLPA (Sia Lebih Perhitungan Anggaran)	86

E. Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Penyusunan APB Desa	86
F. Asas dan Nilai-nilai Pengelolaan Keuangan Desa	87
G. Penggunaan Anggaran Desa Berdasarkan Sumbernya	88
H. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa (Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban)	101
BAB VI. Skema Program Kesehatan Jiwa dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	105
A. Perencanaan Program Kesehatan Jiwa dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Dalam Perencanaan Pembangunan Desa	105
B. Integrasi dan Perencanaan Program Kesehatan Jiwa dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Dalam Perencanaan Pembangunan Desa	110
C. Peran penyandang disabilitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program kegiatan Desa	112
D. Contoh-contoh program kegiatan kesehatan jiwa dan pemberdayaan penyandang disabilitas	113

Daftar Tabel dan Gambar

Tabel 1	: Perbedaan Desa lama dan Desa baru dalam perspektif UU Desa
Tabel 2	: Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa yang Krusial
Tabel 3	: Peta Masalah dan Kendala Penyandang Disabilitas
Tabel 4	: Peta Kebutuhan Penyandang Disabilitas
Tabel 5	: Contoh keterlibatan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pembangunan desa.
Tabel 6	: Form Usulan Rencana Kegiatan RKP Desa

- Tabel 7 : Komponen Struktur APB Desa
- Tabel 8 : Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan (Permendagri 20 tahun 2018)
- Tabel 9 : Contoh Program/Kegiatan Kesehatan Jiwa dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
- Tabel 10 : Contoh menghitung kebutuhan anggaran dalam kegiatan dalam satu tahun anggaran
-
- Gambar 1 : Langkah Penetapan Kewenangan Desa
- Gambar 2 : Peta Aktor Penetapan Kewenangan Desa
- Gambar 3 : Konsep Desa Inklusi
- Gambar 4 : Perencanaan Pembangunan Desa yang Inklusi
- Gambar 5 : Alur Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Desa
- Gambar 6 : Alur perencanaan pembangunan Desa Sensitif Penyandang Disabilitas
- Gambar 7 : Alur Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa
- Gambar 8 : Alur Pengesahan RPJM Desa dan RKP Desa
- Gambar 9 : Contoh Gambar Peta Desa (potensi dan masalah)
- Gambar 10 : Alur Pelaksanaan Musyawarah Desa
- Gambar 11 : Alur Penyusunan RPJM Desa
- Gambar 12 : Alur Penyusunan RKP Desa
- Gambar 13 : Perubahan RKP Desa
- Gambar 14 : Usulan Rencana Kegiatan Dalam Musrenbang Perubahan RKP Desa

Gambar : Alur Penyusunan APB Desa
15

Gambar : Bagan Perencanaan APB Desa
16

Gambar : Contoh Alur Perencanaan sampai Implementasi Kegiatan
17

Gambar : Alur Tata Kelola Keuangan Desa
18

Gambar : Contoh Alur Perencanaan Program untuk Penyandang
19 Disabilitas

Gambar : Alur Usulan Program Kegiatan Melalui Musrenbang dan
20 Contoh Usulan Program

Gambar : Contoh implementasi integrasi dan pengarusutamaan
21 penyandang disabilitas dalam pembangunan Desa

Daftar Singkatan

ADD	: Alokasi Dana Desa
APB Desa	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ATK	: Alat Tulis Kantor
Balita	: Bawah Lima Tahun
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BPJS PBI	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penerima Bantuan luran
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
CRPD	: <i>Convention of the Right of Persons with Disabilities</i> (Perjanjian internasional untuk pemenuhan hak dan perlindungan disabilitas)
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DD	: Dana Desa
KADUS	: Kepala Dusun/Dukuh
KASIE	: Kepala Seksi
KAUR	: Kepala Urusan
KDD	: Kelompok Difabel Desa
Linmas	: Satuan Perlindungan Masyarakat
Musdes	: Musyawarah Desa
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
LPMD	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
LPPD	: Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa
ODDP	: Orang Dengan Disabilitas Psikososial
ODGJ	: Orang Dengan Gangguan Jiwa
Perda	: Peraturan Daerah
Perbup	: Peraturan Bupati

Perdes	: Peraturan Desa
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Permendes	: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
PKK	: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PMT	: Pemberian Makanan Tambahan
PRY	: Pusat Rehabilitasi Yakkum
PTPKD	: Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
RAB	: Rencana Anggaran Belanja
RAD PD	: Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas
RAN PD	: Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas
RKA	: Rencana Kerja dan Anggaran
RKP Desa	: Rencana Kerja Pemerintah Desa
RPJM Desa	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
SDGs	: Sustainable Development Goals
SHG	: <i>Self Help Group</i>
SK	: Surat Keputusan
SKPD	: Satuan Kerja Pemerintah Daerah
UU	: Undang-undang
WC	: Water Closet

BAB I

Latar Belakang

A. Gambaran Umum

1. Pengertian Desa

Definisi universal desa atau dengan sebutan lainnya adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Sementara di Indonesia, istilah desa (disebut Kalurahan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta) yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa (disebut Lurah untuk Daerah Istimewa Yogyakarta) yaitu pembagian wilayah administratif dibawah Kecamatan (disebut Kapanewon untuk Daerah Istimewa Yogyakarta). Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut juga Kampung, Dusun, Banjar, Jorong dan lain sebagainya.

Beberapa Ahli Kependudukan memberikan pengertian tentang desa sebagai berikut:

- a. Menurut R. Bintarto, Desa yaitu perwujudan atau kesatuan sosial, ekonomi, geografi, politik, serta kultural yang ada di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.
- b. Menurut Rifhi Siddiq, Desa adalah suatu wilayah yang memiliki tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, berrmatapencapaian di bidang agraris dan juga mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya.
- c. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, Desa adalah suatu kesatuan hukum yang di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.
- d. Menurut Paul H. Landis, Desa adalah daerah dimana hubungan pergaulannya ditandai dengan intensitas tinggi dengan jumlah penduduk yang kurang dari 2500 orang.

Berdasarkan penjabaran para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang merupakan perwujudan atau kesatuan sosial, ekonomi, geografis, politik, dan kultural, dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial bersifat homogen dan sebagian

besar bermatapencapaian di bidang agraris serta berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Sedangkan menurut Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 1. Perbedaan Desa Lama dan Desa Baru dalam Perspektif UU Desa

Item	Desa Lama	Desa Baru
Payung Hukum	UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005	UU No. 6/2014
Azas Utama	Desentralisasi-residualitas	Rekognisi-subsidiaritas
Kedudukan	Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam system pemerintahan Kabupaten/kota (<i>Local State Government</i>)	Sebagai pemerintahan masyarakat, <i>hybrid</i> antara <i>self governing community</i> dan <i>local self government</i>
Posisi dan Peran Kabupaten/ Kota	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang besar dan luas dalam mengatur dan mengurus Desa.	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus Desa; termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan Desa yang

		tidak perlu ditangani langsung oleh pusat.
<i>Delivery</i> Kewenangan dan Program	Target Desa menjadi target kewenangan dan program pemerintah supra Desa.	Mandat Desa memiliki mandat dan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah supra Desa
Politik tempat	Lokasi: Desa sebagai lokasi proyek dari atas	Arena: Desa sebagai arena bagi orang Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan
Posisi dalam Pembangunan	Obyek	Subyek
Model pembangunan	<i>Government driven development</i> atau <i>community driven development</i>	<i>Village driven development</i>
Pendekatan dan Tindakan	Imposisi dan mutilasi sectoral	Fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi

Sumber: Eko, Sutoro "Regulasi Baru, Desa Baru" (2015:7-18)

2. Fungsi Desa

1. Desa sebagai *hinterland* (pemasok kebutuhan bagi kota)
2. Desa adalah mitra bagi pembangunan kota
3. Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Desa adalah sumber tenaga kerja kasar bagi perkotaan

3. Ciri-ciri Masyarakat Desa

- a. Pembagian waktu untuk kebutuhan sosial dan kegotongroyongan lebih diutamakan dibanding untuk memenuhi kebutuhan individu.

- b. Penduduk di desa cenderung saling tolong menolong karena adanya rasa kebersamaan yang tinggi.
- c. Pembagian kerja antar penduduk desa cenderung membaaur dan tidak memiliki batasan yang jelas.
- d. Penduduk desa cenderung mengerjakan pekerjaan yang sama seperti anggota keluarganya terdahulu/melanjutkan pekerjaan orangtua.
- e. Perubahan-perubahan sosial cenderung terjadi lebih lambat, tergantung pada keterbukaan masyarakat desa dalam menerima pengaruh yang cukup berbeda dari adat istiadat setempat.
- f. Kreatifitas dan inovasi cenderung belum diimplementasikan jika penduduk desa tidak mencaritahu informasi terkini tentang hal perkembangan zaman dan teknologi.
- g. Interaksi banyak terjadi berdasarkan pada faktor kepentingan bersama daripada faktor kepentingan pribadi.

Dalam pengertian dan Undang-Undang tentang Desa, sangat jelas bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola (disingkat penyelenggara), atau yang dikenal selama ini sebagai "Pemerintahan". Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Pemusyawaratan Desa lembaga pembuatan dan pengawasan kebijakan (Paraturan).

B. Kewenang Desa



Desa – Desa di Indonesia sudah lahir, tumbuh dan berkembang jauh sebelum Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena itu Pasal 5 UU Desa dengan tegas mengakui bahwa kedudukan desa bukan menjadi subordinat Kabupaten, melainkan berada di wilayah Kabupaten. Atas dasar kedudukan seperti ini maka desa masa lalu pasti sudah memiliki kekuasaan yang absah untuk melakukan tindakan-tindakan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Masa kini dan masa depan desa pun masih memiliki kehendak untuk memikirkan kepentingan masyarakat desa. Karena itu negara melalui UU Desa ini mengakui dan menghormati bahwa desa memiliki kewenangan desa. Kewenangan Desa ini bukan pelimpahan


dari pemerintahan supra desa, tetapi *rekognisi* (pengakuan) dan *subsidiaritas* (penghormatan) dari negara.

Rute tempuh yang dipilih pemerintah melalui Peraturan Pemerintah 43 tahun 2014 (Pasal 37) dan Permendes nomor 1 tahun 2015 (pasal 16 – 22) menghendaki proses penetapan kewenangan desa berdasarkan asal usul dan kondisi lokal berskala desa melalui pembentukan Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Desa (Perdes). Artinya, pengaturan tentang kewenangan desa belum cukup jika hanya mendasarkan pada regulasi di tingkat pusat. Mandat UU Desa tentang kewenangan desa akan berjalan baik ketika Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa dan Desa membentuk Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa. Hirarki regulasi tentang kewenangan desa yang konsisten dan harmonis dari tingkat pusat sampai desa, akan memberikan kepastian dan kejelasan hukum bagi desa untuk mengatur dan mengurus urusan desa.

Kewenangan Desa tersebut diakui negara berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Karena itu di dalam menjalankan kewenangan, Pasal 19 UU Desa menentukan sifat-sifat kewenangan desa, yaitu:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.


Gambar 1. Langkah Penetapan Kewenangan Desa



Ada dua tahap atau tingkatan dalam rangka menetapkan Kewenangan Desa ini. Tahap atau tingkatan di Desa dan di Kabupaten. Pada saat Kabupaten hendak menetapkan Peraturan Bupati tentang kewenangan desa maka pihak utama yang harus dilibatkan adalah desa. Pihak desa dapat diwakili oleh Kepala Desa, BPD, dan perwakilan masyarakat desa. Jika tidak memungkinkan tiga pihak ini dilibatkan pada tingkat Kabupaten, maka BPD menjadi pihak yang diprioritaskan, karena dalam dirinya pada dasarnya suara dan kepentingan masyarakat desa. Kabupaten dalam proses menetapkan kewenangan desa ini bukan membagi, melimpahkan atau menyerahkan ke desa. Tetapi Kabupaten

hanya memfasilitasi ditemukannya daftar kewenangan desa berdasarkan asal usul dan lokal berskala desa di Kabupaten tersebut. Ujung fasilitasi ini nanti Bupati mengakui kesepakatan atas daftar kewenangan desa melalui Peraturan Bupati. Sementara itu, pada saat desa berproses menemukan, menginventarisasi dan memilih kewenangan desa berdasarkan asal usul dan lokal berskala desa, seharusnya semua elemen di desa dilibatkan, termasuk kelompok penyandang disabilitas. Elemen sipil desa berbasis sektoral dan kewilayahan harus dilibatkan pada proses inventarisasi dan identifikasi kewenangan desa. Merekapun harus dilibatkan pula ketika persiapan menyelenggarakan Musdes untuk menetapkan kewenangan desa. Pada saat Musdes pun mereka harus dilibatkan agar memberikan masukan, kontrol dan pengawasan atas daftar kewenangan desa yang akhirnya dipilih dan ditetapkan. Karena daftar kewenangan desa ini akan menjadi dasar pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa.

Gambar 2. Peta Aktor Penetapan Kewenangan Desa



1. Hak Asal-usul

Yang dimaksud dengan “hak asal usul” dalam penjelasan Pasal 19 huruf a UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah: “hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa.”

Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul desa menurut Pasal 2 dalam Permendes No. 1 Tahun 2015 meliputi:

- a. sistem organisasi perangkat desa;
- b. sistem organisasi masyarakat adat;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengelolaan tanah kas desa;
- f. pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa yang menggunakan sebutan setempat;
- g. pengembangan peran masyarakat desa.

2. Kewenangan Lokal Berskala Desa:

Yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala desa” dalam penjelasan Pasal 19 huruf b UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah: “kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa.” Menurut Pasal 6 Permendes No. 1 Tahun 2015, kriteria kewenangan lokal berskala desa meliputi:

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;

- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa;
- e. program kegiatan pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

Sedangkan pada pasal 8, Permendes No. 1 Tahun 2015, menyebutkan bahwa kewenangan lokal berskala desa meliputi:

- a. Bidang pemerintahan Desa,
- b. Bidang pembangunan Desa;
- c. Bidang kemasyarakatan Desa; dan
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa

Selain kewenangan, desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.
- c. Mendapatkan sumber pendapatan.

3. Kewajiban Desa:



- Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
- Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

Sedangkan tujuan pembentukan desa atau sebutan lain adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf profesional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya,

bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Atas dasar tersebut, Kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu.

4. Perencanaan Pembangunan Desa Secara Umum.



Perencanaan pembangunan desa sudah dilaksanakan jauh sebelum ada UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian diturunkan dalam Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan desa. Sebelum diterbitkan Permendagri nomor 114 tahun 2014, perencanaan pembangunan desa mengacu pada Permendagri nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Pada dasarnya perencanaan pembangunan desa harus dilakukan melalui tahapan musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan semua unsur masyarakat untuk

berpartisipasi aktif. Hal ini diharapkan agar program kegiatan yang direncanakan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Pengalaman selama ini masih banyak Desa yang menyelenggarakan Musrenbangdes hanya untuk menggugurkan kewajibannya atau hanya formalitas. Artinya bahwa belum tercipta partisipasi masyarakat secara nyata, perencanaan pembangunan merupakan perencanaan dari pemerintah desa dan sebagian kecil dari golongan elit desa yang biasanya memiliki hubungan yang baik dengan Kepala Desa maupun dengan perangkat desanya. BPD juga masih banyak yang belum menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya, baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dalam pembahasan rancangan peraturan desa maupun dalam hal pengawasan kinerja Kepala Desa.

Munculnya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memang telah mendorong Pemerintah Desa untuk lebih meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan, karena desa diberikan kewenangan untuk mengatur desanya sendiri. Proses perencanaan pembangunan yang dimulai dari musyawarah tingkat pedukuhan, kemudian musyawarah desa sampai dengan musrenbang desa sudah banyak dilakukan oleh Pemerintah Desa. Namun begitu masih banyak desa yang menyelenggarakan proses tersebut hanya sebagai formalitas. Artinya tahapan dalam menyusun usulan program kegiatan yang seharusnya dilakukan mulai dari pemetaan masalah dan potensi tidak dilakukan, namun langsung menyusun usulan program kegiatan. Dengan demikian terkadang ada kebutuhan masyarakat justru tidak menjadi usulan program kegiatan, terutama untuk kebutuhan non fisik/infrastruktur.

Hal lain yang sering terlewatkan adalah keterlibatan kelompok rentan dalam musyawarah perencanaan pembangunan, seperti keterlibatan kelompok penyandang disabilitas yang masih minim. Hal ini memang bukan semata-mata kesalahan dari pemerintah desa yang tidak melibatkan penyandang disabilitas, namun juga karena organisasi disabilitas di tingkat desa masih lemah sehingga belum memiliki kekuatan tawar dalam keterlibatan perencanaan pembangunan.

Tabel 2. Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa yang Krusial.

Tahapan Perencanaan	Kegiatan yang Dilakukan
Pemetaan Kondisi Wilayah/Desa	<p>Pemetaan kondisi wilayah (potensi dan masalah) terkadang tidak dilakukan, dimana seharusnya dilakukan pada setiap awal tahap perencanaan dan dilakukan secara partisipatif.</p> <p>Dengan mengandalkan data pada profil desa belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya, karena sebagian besar tidak dilakukan pembaharuan secara rutin.</p>
Musyawarah Pedukuhan	<p>Musyawarah ditingkat pedukuhan juga sangat jarang dimulai dengan pemetaan potensi dan masalah di pedukuhan setempat, namun biasanya peserta langsung diminta untuk menyampaikan usulan program kegiatannya. Terkadang panitia langsung memberikan formulir yang tinggal mengisi program kegiatan yang diusulkan. Dengan demikian ada program kegiatan yang seharusnya menjadi kebutuhan namun justru terlewatkan. Minimnya peserta dari kelompok rentan juga berakibat program-program pemberdayaan sangat minim atau bahkan tidak ada.</p>
Musyawarah Sektoral	<p>Musyawarah sektoral adalah untuk menampung aspirasi/ usulan kebutuhan dari masing-masing organisasi atau lembaga yang ada di desa. Namun pada kenyatannya banyak desa yang tidak menyelenggarakan muasyawarah sektoral, namun langsung dilibatkan dalam Musdes dan itupun terkadang tidak semua organisasi/lembaga dilibtakan. Contohnya, dengan tidak adanya musyawarah sektoral kelompok penyandang disabilitas, maka program untuk kesehatan jiwa dan</p>

	<p>pemberdayaan penyandang disabilitas tidak ada dalam usulan program.</p>
Musyawarah Desa/ Desa	<p>Sebelum musyawarah desa seharusnya dilakukan musyawarah sektoral, dimana setiap lembaga/organisasi atau kelompok akan membahas usulan program kegiatan masing-masing, namun hal ini jarang dilakukan. Biasanya usulannya langsung disampaikan dalam musyawarah pedukuhan atau musyawarah desa, sehingga tidak dibahas terlebih dahulu ditingkat kelompok.</p> <p>Dilihat dari pesertanya musyawarah desa banyak yang belum melibatkan semua unsur masyarakat, terutama dari unsur kelompok rentan.</p> <p>Dalam pembahasan materi tidak dilakukan secara detail, hanya dilakukan pembahasan secara global. Akan lebih baik apabila pembahasannya dikelompokkan per bidang.</p> <p>Disisi lain BPD sebagai penyelenggara terkadang masih ada yang belum memahami benar peran, tugas dan fungsinya dalam musyawarah desa.</p>
Musrenbang Desa	<p>Forum Musrenbangdes adalah untuk membahas hasil dari musyswarah desa, dimana dengan keterbatasan anggaran perlu meentukan prioritas kegiatan yang disepakati bersama. Dalam hal ini terkadang peran dari Kepala Desa dan Perangkat Desa cukup besar, sehingga program kegiatan yang dibiayai dengan anggaran desa lebih banyak ditentukan oleh Kepala Desa maupun perangkatnya.</p>
Pembahasan dan Pengesahan	<p>Sebelum rancangan perencanaan pembangunan (RPJMDes dan RKPDes) disahkan, dilakukan pembahasan antara Kepala</p>

Desa/Pemerintah Desa dengan BPD. Peran BPD seharusnya benar-benar mencermati dokumen perencanaan tersebut sebelum menyepakati. Namun yang terkadang terjadi sidang pembahasan ini hanya formalitas, dengan alasan bahwa usulan program kegiatan sudah disepakati dalam nususawarah desa maupun dalam Musrenbangdes. Belum lagi apabila kekuatan tawar dari BPD lemah, sehingga keputusan ditentukan oleh Kepala Desa maupun perangkat desa.

BAB II

Pendahuluan

A. Desa Inklusi



Masih sangat sedikit desa-desa yang melibatkan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan. Hal ini karena masih banyak pihak yang menganggap bahwa penyandang disabilitas memiliki keterbatasan sehingga dianggap tidak perlu dan tidak mampu untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan desa. Selain anggapan yang demikian, banyak juga desa-desa yang belum memiliki fasilitas yang aksesibel terhadap disabilitas, seperti tempat pertemuan yang tidak bisa atau sulit diakses oleh pemakai kursi roda. Sehingga dengan tidak adanya partisipasi penyandang disabilitas, perencanaan pembangunan desa kurang memperhatikan pemenuhan kebutuhan maupun pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Sangat sedikit atau bahkan tidak ada program-program untuk penguatan ekonomi penyandang disabilitas, fasilitasi layanan kesehatan bagi orang dengan disabilitas psikososial atau kesehatan jiwa dan lain sebagainya.

Salah satu bentuk akomodasi bagi penyandang disabilitas yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah kehidupan inklusif di berbagai aspek. Perwujudan kehidupan yang inklusif dari sebuah pemerintahan terendah dapat dimulai dari lingkungan desa.

Indonesia punya sembilan indikator sebagai konsep dalam mewujudkan atau membangun Desa yang inklusi. Sembilan indikator tersebut merupakan konsep bersama yang dikembangkan beberapa organisasi penyandang disabilitas. Berikut sembilan indikator *Desa inklusi* yang ramah bagi penyandang disabilitas:

1. adanya data penyandang disabilitas yang komprehensif dan terupdate
2. adanya kelompok penyandang disabilitas yang setara dengan lembaga lainnya
3. keterlibatan penyandang disabilitas dalam pengambilan kebijakan
4. perencanaan dan implementasi anggaran yang inklusif penyandang disabilitas
5. adanya regulasi yang mendukung
6. akses pada layanan umum
7. layanan fisik yang aksesibel
8. adanya fasilitas sosial masyarakat pada penyandang disabilitas
9. adanya ruang untuk belajar dan berjejaring

Pengertian inklusi digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka; mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.

Terbuka dalam konsep lingkungan inklusi, berarti semua orang yang tinggal, berada dan beraktivitas dalam lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat merasa aman dan nyaman mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya.

Jadi, lingkungan inklusi adalah lingkungan sosial masyarakat yang terbuka, ramah, meniadakan hambatan dan menyenangkan karena setiap warga masyarakat tanpa terkecuali saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan.

Inklusi membawa perubahan sederhana dan praktis dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, kita menginginkan tinggal dalam lingkungan masyarakat yang memberikan rasa aman dan nyaman, yang memberikan peluang untuk berkembang sesuai minat & bakatnya, sesuai cara belajarnya yang terbaik, yang mengupayakan kemudahan untuk melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai warga masyarakat.

Perubahan sederhana dan praktis menjadi ciri dari lingkungan inklusi. Dalam lingkungan inklusi, perubahan sederhana dan praktis merupakan upaya memudahkan setiap individu melakukan setiap kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari.

Contoh perubahan sederhana dan praktis:

1. Ada selokan yang terbuka di sepanjang jalan dan banyak batu-batu di pinggir selokan itu, perubahan apa yang bisa dilakukan oleh warga setempat?
2. Beberapa warga berpikir, menutup selokan adalah pekerjaan dari departemen pekerjaan umum, sikap mereka menunggu karena mereka tidak punya hambatan menggunakan jalan tersebut.
3. Beberapa warga lain seperti orangtua yang lanjut usia, anak-anak kecil di bawah usia sekolah, mereka yang baru terkena penyakit struk, mereka yang memiliki kesulitan melihat, mereka yang berjalan dengan menggunakan tongkat atau kursi roda atau ibu yang sedang hamil merasa kesulitan, tidak aman dan tidak nyaman menggunakan jalan tersebut.

Perubahan sederhana dan praktis yang diharapkan adalah:

1. Salah satu atau perwakilan warga melaporkan pada pihak yang mempunyai tugas perbaikan jalan;
2. Sambil menunggu respon dari pihak yang berwenang, sekelompok warga lainnya dapat bekerja bakti menutup selokan dengan papan dan memindahkan batu-batu besar, sehingga setiap warga nyaman dan mudah menggunakan jalan tersebut.

Jelas dari contoh ini, bahwa setiap orang mendapatkan manfaat dari perubahan sederhana dan praktis.

Dengan gambaran di atas tercermin bahwa inklusi sebetulnya sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Mengingat pada dasarnya manusia

adalah makhluk social yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Untuk itu seperti apa pemahaman yang benar terhadap masyarakat inklusi?

Masyarakat inklusi adalah kita semua dalam wilayah tertentu, yang saling bertanggung jawab untuk mengupayakan dan menyediakan kemudahan berupa bantuan layanan dan sarana agar masing-masing di antara kita dapat terpenuhi kebutuhannya, melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya. Masyarakat yang terbuka bagi semua tanpa terkecuali, yang universal tanpa mengenal perbedaan suku, agama, ras dan ideologi. Oleh karena itu, dalam masyarakat inklusi kita bertemu dan melakukan interaksi sosial dengan pribadi-pribadi individu yang memiliki keunikan dan perbedaan. Keunikan dan perbedaan dapat dilihat dari etnik, agama dan kepercayaan, warna kulit, postur tubuh, status sosial-ekonomi, latar belakang pendidikan, profesi dan jabatan, budaya seperti bahasa, tradisi, adat istiadat, karakteristik dan masih banyak lagi perbedaan yang ditemukan.

Secara umum dapat diupayakan ketersediaan layanan dan sarana bagi semua warga masyarakat, tetapi dengan catatan tidaklah bisa sama untuk semua orang walaupun mereka tinggal dalam satu lingkungan masyarakat. Hal itu karena setiap individu dalam masyarakat unik dan berbeda. Dengan demikian maka setiap orang dalam masyarakat membutuhkan cara berbeda berupa layanan dan sarana khusus yang sesuai dan tepat dengan keunikan dan kebutuhan khususnya.

Setiap warga masyarakat inklusi, baik yang memiliki perbedaan pada umumnya maupun yang memiliki perbedaan khusus yang sangat menonjol, punya tanggung jawab lewat perannya masing-masing dalam mengupayakan kemudahan, agar setiap warga masyarakat secara inklusif dapat memenuhi kebutuhannya, melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan haknya terhadap semua bidang kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.


Dalam konteks pemerintahan desa, tercermin dari masyarakat yang akan mendapatkan layanan pemerintah desa adalah berbeda-beda. Dari sini staf pemerintah desa sebagai pemberi layanan harus dapat memberikan layanan yang berpihak bagi semua masyarakat terutama penyandang disabilitas, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendukungnya. Misalnya jalan sampai tempat pelayanan harus mudah diakses oleh

semua penyandang disabilitas, kamar mandi/toilet harus ramah penyandang disabilitas, tempat pertemuan/ruang rapat harus bisa diakses oleh semua penyandang disabilitas, sehingga membuka partisipasi bagi penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan ditingkat Desa.

Contoh lain adalah bagaimana pemerintah desa memiliki program pendataan dan/atau update data penyandang disabilitas, karena data pilah penyandang disabilitas sebagai dasar untuk menyusun program kegiatan yang sensitif bagi penyandang disabilitas. Pemerintah desa juga memfasilitasi pembentukan organisasi penyandang disabilitas yang kemudian disahkan menjadi lembaga kemasyarakatan desa serta memiliki program-program untuk penanganan kesehatan jiwa dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Mengingat adanya keterbatasan bagi penyandang disabilitas berat, sebaiknya pemerintah desa memiliki inisiatif untuk jemput bola dalam layanan administrasi kependudukan maupun saat menggunakan haknya seperti dalam pesta demokrasi. Hal lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah desa membangun mekanisme rujukan untuk mempermudah layanan kesehatan bagi ODDP, khususnya yang sering mengalami kekambuhan dan bagaimana upaya rehabilitasinya.

Mengingat berbagai ragam disabilitas yang ada, pemerintah desa juga menyediakan pendamping atau penerjemah bahasa isyarat. Atau mengupayakan semua perangkat desa mengetahui bahasa isyarat walaupun tidak mahir. Dengan demikian tidak ada lagi hambatan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan dan berpartisipasi untuk pembangunan desa.

Gambar 3. Konsep Desa Inklusi



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang berpihak terhadap kelompok rentan ataupun pemerintahan yang inklusi, pemerintah desa harus:


1. Memiliki kebijakan yang berpihak kepada kelompok rentan, baik dari proses penyusunan kebijakannya yang melibatkan kelompok rentan maupun isi kebijakan yang berpihak kepada kelompok rentan.
2. Memiliki tata kelola yang baik, dimana pemerintah desa dapat menata dan mengelola sumberdaya pemerintahan sesuai dengan kebijakan yang ada dan sesuai kondisi sosial budaya setempat untuk mencapai tujuannya. Pemerintah Desa harus menjalankan pemerintahannya secara transparan, partisipatif, akuntabel dan tertib administrasi.
3. Pemerintah Desa harus memiliki kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakat termasuk lembaga/organisasi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung tercapainya tujuan dari semua program kegiatan pembangunan desa yang berpihak pada kelompok rentan.
4. Kepala Desa dan semua perangkat serta semua unsur masyarakat harus memiliki komitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga akan tercipta peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa diskriminasi. Kepentingan masyarakat akan lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi maupun golongan, kelompok rentan akan lebih diperhatikan daripada kelompok lainnya.

B. Perencanaan Pembangunan Desa Inklusif



Setelah terpenuhi adanya kebijakan, tata kelola pemerintahan, kelembagaan dan komitmen dari semua pihak dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, selanjutnya diikuti dengan perencanaan pembangunan yang inklusif. Perencanaan pembangunan merupakan dasar dari pelaksanaan dan pelaksanaan pembangunan akan menentukan hasil dari pembangunan tersebut. Dengan demikian 50% keberhasilan pembangunan ditentukan oleh perencanaannya. Terkait dengan upaya peningkatan kesehatan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, tentu saja mulai dari proses perencanaan sudah melibatkan kelompok penyandang disabilitas, keluarga atau pendampingnya. Secara perencanaan sektoral, kelompok penyandang disabilitas memetakan masalah dan kebutuhan serta merumuskan rencana program kegiatannya yang akan diusulkan dalam forum Musyawarah Desa maupun dalam Musrenbangdes. Sehingga apa yang menjadi usulan kelompok penyandang disabilitas masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan Desa.

Gambar 4. Perencanaan Pembangunan Desa yang Inklusif



Proses perencanaan pembangunan desa (penyusunan RPJMDesa) dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perencanaan sektoral dan perencanaan kewilayahan. Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang disusun oleh masing-masing lembaga/organisasi yang ada di desa sesuai dengan kebutuhan lembaga/organisasi masing-masing. Bagi organisasi penyandang disabilitas akan melakukan musyawarah sendiri yang melakukan pemetaan masalah dan kebutuhan serta usulan program kegiatannya dengan melibatkan sebagai penyandang disabilitas, pendamping maupun keluarganya.

Sedangkan perencanaan kewilayahan adalah perencanaan yang dilakukan berbasis wilayah, misalnya musyawarah pedukuhan. Musyawarah pedukuhan ini akan melibatkan lembaga/organisasi dan tokoh masyarakat yang ada di pedukuhan setempat. Dari hasil musyawarah sektoral dan musyawarah kewilayahan ini kemudian diusulkan dalam musyawarah desa. Sehingga hasil musyawarah desa adalah merupakan usulan program kegiatan sektoral dan usulan program kegiatan kewilayahan yang selanjutnya dibahas kembali dalam Musrenbang Desa dan akhirnya menjadi dokumen perencanaan pembangunan desa, yaitu RPJM Desa.

Rencana program pembangunan dalam dokumen RPJM Desa inilah yang kemudian akan diturunkan menjadi rencana pembangunan desa tahunan yang disebut RKP Desa. Sekalipun RKP Desa itu hanya menurunkan dari RPJM Desa, namun dari tahun ke tahun sangat mungkin ada perubahan kondisi dan perubahan kebutuhan, sehingga dalam proses penyusunan RKP Desa juga dimulai dari tahapan musyawarah pedukuhan maupun musyawarah sektoral.

C. Kebijakan yang Mendasari Perencanaan Pembangunan, Penganggaran yang Inklusif Disabilitas.

Penyandang Disabilitas menurut UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. (Lampiran UU 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD, terjemahan Pembukaan CRPD huruf (e)). Dapat kita pahami juga dari paradigma yang berubah karena dulu menggunakan istilah Penyandang Cacat, kemungkinan penggunaan istilah Penyandang Disabilitas nanti juga bisa berganti dengan penyebutan lain yang berbeda, atau memiliki istilah lain yang diakui dan lebih disenangi masyarakat.

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menurut UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memiliki asas:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Berdasarkan kebijakan tersebut diatas, maka sudah jelas bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan yang lain. Untuk memberikan kesempatan yang sama, tentu saja semua tempat layanan publik harus aksesibel bagi semua penyandang disabilitas. Pemberian layanan yang baik tetapi tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai masih menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas. Secara umum penyandang disabilitas harus mendapatkan perlakuan secara khusus dan perlindungan yang lebih, karena kondisi penyandang disabilitas berbeda dengan yang lain. Program kegiatan bagi penyandang disabilitas dengan yang tentunya berbeda, karena kebutuhannya berbeda dimana yang paling tahu tentang penyandang disabilitas adalah mereka sendiri.

Dalam Permendes nomor 16 tahun 2019, pasal 28, menyebutkan bahwa; sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa, perwakilan unsur masyarakat melakukan musyawarah pemangku kepentingan untuk:

- a. menyiapkan data pendukung;
- b. menggali dan menampung aspirasi; dan
- c. membahas dan merumuskan aspirasi pemangku kepentingan.

Selanjutnya hasil musyawarah pemangku kepentingan sebagai bahan pembahasan dalam Musyawarah Desa. Adapun musyawarah pemangku kepentingan meliputi atau bisa disebut dengan musyawarah sektoral adalah:

- a. musyawarah kelompok petani;
- b. musyawarah kelompok nelayan;
- c. musyawarah kelompok perajin;
- d. musyawarah kelompok perempuan;
- e. musyawarah forum anak;
- f. musyawarah kelompok pegiat perlindungan anak;
- g. musyawarah kelompok masyarakat miskin;
- h. musyawarah kewilayahan;
- i. musyawarah pemerhati/kader kesehatan masyarakat;
- j. musyawarah penyandang dan/atau keluarga penyandang disabilitas;
- k. musyawarah kelompok seniman;
- l. musyawarah LKD;
- m. musyawarah yang dilakukan oleh pemangku kepentingan lainnya.

Kemudian dalam pejelasanannya yang disebut Pelaku Musyawarah Desa terdiri atas Pemerintah Desa, BPD, LKD dan Unsur masyarakat. Dalam hal diperlukan, Musyawarah Desa dapat menghadirkan narasumber yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi/DIY atau Pemerintah Daerah Kabupaten, kalangan investor, akademisi, praktisi dan organisasi sosial masyarakat. Organisasi sosial yang dibentuk oleh dan dari masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.

Dengan demikian sudah jelas bahwa kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas harus mendapatkan ruang dalam proses perencanaan pembangunan. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi pemerintah desa untuk tidak melibatkan penyandang disabilitas dalam

proses perencanaan pembangunan. Memang dengan segala keterbatasan, sebagian besar penyandang disabilitas juga memiliki keterbatasan dalam bersosialisasi maupun dalam berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Namun dalam proses perencanaan pembangunan penyandang disabilitas tidak harus langsung terlibat didalamnya, namun bagaimana ada pendamping atau yang bisa mewakili suara penyandang disabilitas.

Pasal 8 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; memperoleh pelayanan yang sama dan adil; menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

Sedangkan kewajiban masyarakat desa diantaranya adalah; mendorong terciptanya kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang baik dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa. Sedangkan Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

Ditegaskan pada pasal 16, Permendes nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, bahwa yang disebut unsur masyarakat desa paling sedikit meliputi: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, keterwakilan kewilayahan; organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani; organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan; organisasi atau kelompok perajin; organisasi atau kelompok perempuan; forum anak, serta pemerhati dan perlindungan

anak; perwakilan kelompok masyarakat miskin; penyandang disabilitas; kader kesehatan; Penggiat dan pemerhati lingkungan; kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif desa.

Dalam Lampiran Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga sudah disebutkan untuk program Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas).

Dari berbagai kebijakan ini sudah jelas bahwa penyandang disabilitas diberikan ruang yang cukup luas untuk terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan desa, dapat mengusulkan kebijakan desa melalui BPD. Ini dapat dimaknai bahwa penyandang disabilitas yang merupakan bagian dari warga desa memiliki hak untuk mengusulkan kebijakan tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas serta diikutsertakan dalam pembahasan rancangan kebijakan tersebut. Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan informasi dari pemerintah desa, terlibat dalam perencanaan pembangunan serta pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa. Begitu juga dalam menentukan belanja desa harus disepakati dalam musyawarah desa dimana salah satu unsur pesertanya adalah perwakilan penyandang disabilitas.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Disini jelas bahwa pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menjadi salah satu prioritas pembangunan. Dalam kebijakan ini memuat Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) yang secara rinci program untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dimuat dalam lampiran yang tak terpisahkan dari peraturan menteri tersebut. Dalam hal ini pemerintah provinsi juga berkewajiban untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD). Rencana aksi tersebut yang kemudian diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan, sehingga ada mekanisme

perencanaan dan penganggaran yang inklusif terhadap penyandang disabilitas.

Terkait dengan kesehatan jiwa, pemerintah telah mengeluarkan UU nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dimana menjelaskan bahwa upaya yang harus dilakukan dalam penanganan kesehatan jiwa adalah mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rahabilitatif. Upaya preventif dilaksanakan di lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, tempat kerja, masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, media massa, lembaga keagamaan dan tempat ibadah serta lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Kemudian ODDP ini juga tidak hanya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, namun juga berhak untuk mendapatkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan.

Pemerintah DIY telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa untuk mendorong adanya psikolog klinis untuk memberikan fasilitas kesehatan bagi orang dengan disabilitas psikologis (ODDP) dan orang dengan masalah kejiwaan di setiap Puskesmas. Karena sampai saat ini belum semua Puskesmas memiliki psikolog, terutama di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo. PERDA tentang Kesehatan Jiwa tersebut mengatur mengenai upaya preventif, promotif, kuratif dan rahabilitatif bagi ODDP dan ODMK. Upaya mengedukasi masyarakat terkait pemahaman tentang gangguan jiwa ditingkatkan, termasuk memberikan layanan kesehatan jiwa di rumah sakit dan puskesmas. Harapannya dengan adanya Perda ini kebutuhan psikolog dan setiap Puskesmas bisa tercukupi dan semuanya dibiayai oleh pemerintah. Selain itu pada tahun 2021 Gubernur DIY mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 236/TIM/2021 tentang Pembentukan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat. Dengan terbentuknya tim ini diharapkan akan meningkatkan layanan kesehatan bagi ODDP.

Untuk kebijakan ditingkat kabupaten, Kabupaten Gunungkidul telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kalurahan/Desa Sehat. Dimana salah satu sasaran dari layanan kesehatan ditingkat Desa ini adalah penyandang disabilitas salah satu anggota kelompok kerjanya adalah disabilitas dan kesehatan jiwa. Contoh lain yang sudah memiliki kebijakan terkait dengan penyandang disabilitas adalah Kabupaten Kulon Progo melalui Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2021 tentang RAD Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 – 2025. Ini memperlihatkan

bahwa beberapa pemerintah daerah memiliki komitmen untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas termasuk kesehatan jiwa. Bagaimana kemudian kebijakan daerah ini diturunkan menjadi kebijakan dan diimplementasikan sampai ditingkat desa. Bagaimana kemudian kebijakan tingkat daerah ini kemudian diturunkan dan diimplementasikan ditingkat pemerintahan desa.

D. Peta masalah dan kebutuhan layanan kesehatan jiwa, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan penyandang disabilitas.



Pemetaan kondisi wilayah desa sebagai proses awal dalam penyusunan perencanaan pembangunan masih sering diabaikan, sehingga yang sering muncul adalah usulan kegiatan yang tidak didasari oleh peta masalah yang ada. Kemudian masih minimnya keterlibatan kelompok rentan, diantaranya penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan mengakibatkan masih minimnya program kegiatan untuk penyelesaian masalah penyandang disabilitas. Beberapa persoalan yang muncul dari beberapa kegiatan yang difasilitasi oleh PRY seharusnya menjadi langkah awal pemetaan permasalahan penyandang disabilitas sebagai dasar untuk usulan perencanaan program kegiatan desa. Beberapa permasalahan yang dipetakan secara partisipatif di 3 Kabupaten (Kabupaten Sleman, Kulon Progo, Gunungkidul dan DIY pada umumnya) adalah:

Tabel 3. Peta Masalah dan Kendala Penyandang Disabilitas

Aspek	Masalah dan Kendala
Kebijakan	<p>Kebijakan tentang penanganan kesehatan jiwa dan pemberdayaan penyandang disabilitas masih minim. Sehingga berdampak pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendataan dan tata kelola data pilah penyandang disabilitas masih sangat lemah dan belum ada mekanisme penyajian data. b. Minimnya partisipasi penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga program kegiatan untuk penanganan kesehatan jiwa dan pemberdayaan penyandang disabilitas belum banyak yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan desa. c. Minimnya alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan jiwa dan pemberdayaan penyandang disabilitas. d. Masih ada penyandang disabilitas yang belum mendapatkan fasilitas kesehatan, khususnya BPJS PBI. e. Isu kesehatan jiwa belum menjadi prioritas pembangunan pemerintah. f. Program dan kebijakan mengenai Kesehatan jiwa (promotive, preventif, kuratif, rehabilitative) masih belum optimal g. Monitoring dan Evaluasi program dan kebijakan kesehatan jiwa masih belum banyak dilakukan.
Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan kesehatan jiwa di Puskesmas belum optimal. 2. Pendampingan ODDP belum optimal karena minimnya jumlah relawan/ pendamping serta keterbatasan kapasitas mereka. 3. Koordinasi antar organisasi penyandang disabilitas, maupun dengan pemerintah serta organisasi terkait masih minim. 4. Masih banyak Desa/Kepala Desa yang belum terbentuk kelompok SHG.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Masih banyak penyandang disabilitas yang belum bisa mandiri secara ekonomi, sehingga tergantung pada keluarganya. 6. Minimnya kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan ekonomi produktif bagi penyandang disabilitas. 7. Masih banyak masyarakat yang masih kurang memahami terhadap kondisi penyandang disabilitas, sehingga muncul stigma negative terhadap penyandang disabilitas. 8. Pemahaman dan keberpihakan pemerintah desa dan Kecamatan terhadap penyandang disabilitas masih minim. 9. Layanan kesehatan jiwa di Puskesmas tidak optimal karena keterbatasan tenaga kesehatan yang membidangi, bahkan belum semua Puskesmas memiliki Psikolog. 10. Kurangnya dukungan dan pendampingan oleh keluarga yang sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan keluarga penyandang disabilitas. 11. Adanya penyandang disabilitas yang lebih dari 1 (satu) orang dan penyandang disabilitas yang hidup tanpa keluarga. 12. Masih banyak kader kesehatan jiwa yang tergantung pada pendamping (CO), baik dalam inisiasi dan pelaksanaan kegiatan SHG maupun dalam pendampingan. 13. Program untuk rehabilitasi ODDP masih sangat minim.
<p>Instrastruktur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua fasilitas umum, fasilitas layanan publik, perkantoran aksesibel terhadap penyandang disabilitas, sehingga kesulitan untuk mendapatkan layanan. 2. Belum semua desa memiliki mobil mobil ambulance untuk mempercepat layanan kesehatan jiwa. 3. Informasi yang disediakan oleh pemerintah masih belum bisa diakses oleh semua jenis penyandang disabilitas.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan ekonomi produktif bagi penyandang disabilitas masih sangat terbatas. 5. Belum adanya panti rehab/rumah antara untuk pasien yang habis keluar dari Rumah Sakit. 6. Balai Penanganan ODDP hanya menerima ODDP kategori ringan, karena sarana prasarana dan sumberdaya manusia tidak memadai. 7. Belum semua penyandang disabilitas memiliki alat bantu yang memadai.
--	---

Dari banyaknya persoalan yang telah dipetakan tersebut diatas menggambarkan masih minimnya program kegiatan untuk menyandang disabilitas. Selanjutnya dari persoalan tersebut kemudian memunculkan berbagai kebutuhan untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan tersebut. Walaupun dalam menyelesaikan persoalan penyandang disabilitas perlu peran dari berbagai pihak, termasuk penyandang disabilitas dan keluarganya, namun pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyelesaikan hal ini. Seperti yang tertuang dalam kebijakan yang ada, bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah, termasuk pemerintah desa. Adapun kebutuhan untuk penyelesaian masalah dan pemberdayaan serta pemenuhan hak penyandang disabilitas diantaranya adalah:

Tabel 4. Peta Kebutuhan Penyandang Disabilitas

Aspek	Kebutuhan
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya anggaran untuk penanganan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas dari pemerintah desa, pemerintah daerah maupun dari pihak lain yang peduli terhadap penyandang disabilitas. 2. Adanya jaminan pendidikan bagi penyandang disabilitas usia pendidikan. 3. Mekanisme layanan rujukan yang mudah diakses bagi ODDP.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Diperlukan pendataan/pemutakhiran data terpilah penyandang disabilitas. 5. Layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas yang mudah diakses dan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. 6. Adanya kebijakan desa tentang tata kelola data penyandang disabilitas. 7. Adanya kebijakan desa tentang perencanaan pembangunan dan penganggaran desa yang responsive terhadap penyandang disabilitas.
Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan kegiatan posbindu kerjasama dengan Bapelkes atau Puskesmas 2. Layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas yang mudah diakses dan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. 3. Perlu adanya pendampingan dalam belajar bagi penyandang disabilitas. 4. Pendampingan untuk keluarga yang memiliki anggota keluarga disabilitas. 5. Diperlukan pelatihan bahasa isyarat bagi pendamping maupun keluarga. 6. Perlu adanya sosialisasi tentang jaring pengaman sosial. 7. Diperlukan pendataan/pemutakhiran data terpilah penyandang disabilitas. 8. Perlu dibentuk organisasi/kelompok penyandang disabilitas disetiap desa 9. Peningkatan kapasitas dan penambahan relawan dan kader kesehatan jiwa. 10. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antara organisasi penyandang disabilitas dengan pemerintah desa maupun dengan pihak lain. 11. Pemerintah Desa memfasilitasi dan menyediakan sarana usaha ekonomi produktif serta memberikan stimulan bagi penyandang disabilitas. 12. Pendampingan ODDP secara rutin dan berkelanjutan.

	<p>13. Mengoptimalkan keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan desa.</p> <p>14. Adanya program rehabilitasi bagi ODDP untuk mendorong kemandirian ODDP dan keluarganya.</p>
Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya fasilitas pendukung/alat bantu bagi penyandang disabilitas. 2. Bangunan dan fasilitas publik seperti di kantor desa dan ditempat-tempat layanan umum harus aksesibel terhadap penyandang disabilitas. 3. Tersedianya alat transportasi seperti ambulance yang ramah bagi penyandang disabilitas di setiap desa.

E. Permasalahan Orang dengan Disabilitas Psikososial



Orang Dengan Disabilitas Psikososial (ODDP) termasuk dalam ragam penyandang disabilitas yaitu penyandang disabilitas mental. ODDP mendapatkan perlakuan diskriminasi yang berbeda dengan ragam disabilitas lainnya, seperti mendapatkan stigma menakutkan, tidak waras, suka mengamuk dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan ODDP Ketika kambuh akan menunjukkan perilaku tertawa berbicara sendiri, agresif,

diam dan perilaku lainnya sebagai akibat dari halusinasi atau gejala gangguan kejiwaan yang dialaminya.

Dengan karakter ODDP yang berbeda-beda tentu saja memerlukan penanganan yang berbeda-beda pula. Pada umumnya penanganan ODDP dilakukan pengobatan secara rutin, namun begitu tidak mudah meminta ODDP minum obat secara rutin. Minum obat secara rutin bukan berarti setiap orang yang terganggu jiwanya akan sembuh total, namun dengan minum obat secara rutin kesehatan jiwanya akan semakin baik. Dalam hal ini peran keluarga sangat besar terhadap kesembuhan atau semakin baiknya kesehatan jiwa bagi ODDP, selain peran lingkungan sekitar (masyarakat) dan rutinitas pengobatannya. Permasalahan ODDP secara umum ditinggalkan keluarga dan masyarakat diantaranya adalah:

1. ODDP perlu pengobatan secara rutin untuk menekan halusinasi, waham, atau kecemasan yang dialami yang mengakibatkan ketidakstabilan emosi, misalnya bagi mereka yang masih bisa bekerja masih tetap bekerja.
2. Dalam kondisi stabil banyak ODDP yang kemudian enggan minum obatnya, kemudian ada juga yang merasa jenuh harus selalu minum obat serta ada juga perhatian keluarganya yang kurang memperhatikan terhadap rutinitas pengobatan ODDP.
3. Dibanding dengan disabilitas yang lainnya, ODDP lebih dipandang negatif oleh masyarakat, dijauhi masyarakat dan kepedulian masyarakat atas keberadaannya sangat minim.
4. ODDP dianggap bukan bagian dari penyandang disabilitas, sehingga perhatiannya sangat kurang, misalnya program-program dari pemerintah Desa belum ada yang fokus untuk penanganan ODDP.

BAB III



Maksud, Tujuan, Ruanglingkup, Sasaran dan Manfaat

A. Maksud Disusunnya Panduan

Mendorong dan meningkatkan partisipasi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran desa. Sehingga berbagai kebutuhan dan hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi melalui anggaran desa pada khususnya.

B. Tujuan Disusunnya Panduan

1. Memberikan informasi untuk pembelajaran bagi penyandang disabilitas tentang sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran desa.

2. Memberikan informasi tentang peluang-peluang bagi penyandang disabilitas untuk mengusulkan kebutuhannya melalui proses perencanaan pembangunan dan penganggaran desa.
3. Memberikan panduan praktis bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif pada setiap proses perencanaan pembangunan dan penganggaran desa.
4. Dapat mempengaruhi perubahan pola pikir pemerintahan desa untuk pemenuhan kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya untuk layanan kesehatan jiwa dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

C. Ruanglingkup dan Sasaran Panduan

Ruang Lingkup:

- Kebijakan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran desa dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan desa.
- Pemetaan permasalahan dan kebutuhan penyandang disabilitas sebagai dasar usulan program kegiatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- Keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa sebagai perwujudan desa inklusi.

Sasaran:

- Pemerintahan Desa
- Organisasi Penyandang Disabilitas
- Penyandang Disabilitas
- Pendamping dan/atau keluarga Penyandang Disabilitas
- Kader Kesehatan Jiwa

D. Manfaatnya Panduan



Proses perencanaan pembangunan desa sebenarnya sudah diatur dengan berbagai kebijakan, baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri sampai dengan peraturan daerah maupun peraturan Bupati. Namun selain sangat sedikit masyarakat yang mengetahui kebijakan tersebut, sedikit juga masyarakat yang dengan mudah dapat memahami isi kebijakan tersebut. Sekalipun kebijakan-kebijakan tersebut dengan mudah dapat didapatkan melalui *on-line*, namun seberapa banyak masyarakat yang membuka maupun *download* kebijakan tersebut. Selanjutnya kebijakan yang disusun pasal demi pasal, ayat demi ayat dengan bahasa hukum yang baku, tidak dengan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Sehingga dibutuhkan sebuah panduan yang akan memudahkan masyarakat mengetahui dan memahami bagaimana proses perencanaan pembangunan desa, khususnya untuk penyandang disabilitas.

Secara khusus panduan ini disusun untuk penyandang disabilitas, namun upaya-upaya untuk memperjuangkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui perencanaan pembangunan dan penganggaran desa perlu adanya dukungan dari pihak lain, terutama kesadaran dan komitmen dari pemerintah desa, pihak keluarga dan masyarakat serta lembaga-lembaga lain. Sebagai contoh, walaupun ada keterlibatan penyandang disabilitas yang selalu terlibat dalam perencanaan pembangunan desa, namun apabila tidak ada komitmen dari

pemerintah desa, program kegiatan yang diusulkan akan sulit untuk masuk menjadi bagian dari perencanaan pembangunan desa. Penanganan dan pemberdayaan penyandang disabilitas tanpa adanya dukungan dari keluarga dan lingkungan juga akan sulit terwujud, Adapun manfaat dari panduan ini antara lain:

1. Memudahkan masyarakat khususnya penyandang disabilitas dalam memahami proses perencanaan pembangunan dan penganggaran desa.
2. Kelompok penyandang disabilitas terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan desa maupun dalam pengawasan dan pemantauan pembangunan desa.
3. Adanya layanan yang cepat untuk penanganan kesehatan bagi orang dengan disabilitas psikososial.

BAB IV

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa

A. Perencanaan Pembangunan Desa



Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang dimaksud Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.


Perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya (Pasal 63 ayat 2 PP 72/2005 tentang Desa). Oleh karena itu dibutuhkan suatu visi dan cita – cita bersama yang dimuat dalam bentuk dokumen politik desa, Dokumen tersebut harus disusun secara sistematis, terukur dan dapat menjanjikan hasil sesuai aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan warga desa.

Dokumen yang dimaksud adalah dokumen perencanaan pembangunan desa, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan

keuangan desa dan program prioritas kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja. RPJM Desa disusun untuk menjadi panduan atau pedoman bagi komunitas desa dan supra Desa, dalam rangka mengelola potensi maupun persoalan di desa.

Karena itu, RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Kabupaten/kota, (Pasal 63 ayat 1 PP No 72/2005). RPJM Desa kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa sekaligus dengan penganggarnya dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Kedua dokumen ini, RKP Desa dan APB Desa merupakan hasil (output) dari Musrenbang tahunan.

Gambar 5. Alur Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Desa



1. Prinsip dan Prasyarat Perencanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip sekaligus syarat, yaitu sebagai berikut:

- Pemberdayaan.** Yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.
- Partisipatif.** Yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan (perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan).
- Berpihak pada Masyarakat.** Yaitu seluruh proses pembangunan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat

khususnya masyarakat rentan (miskin, lansia, bayi/balita, penyandang disabilitas dan lain sebagainya).

- d. **Terbuka.** Yaitu setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
- e. **Akuntabel.** Yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah desa maupun pada masyarakat.
- f. **Selektif.** Yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
- g. **Efisien dan Efektif.** Yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia.
- h. **Keberlanjutan.** Yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus simultan dan berlangsung terus-menerus.
- i. **Cermat.** Yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat.
- j. **Proses Berulang.** Yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.

2. Perencanaan



Sederhananya, perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Jadi sebelum melaksanakan suatu pekerjaan, sebaiknya dibuat perencanaan terlebih dahulu agar tertata rapi dan pekerjaan lebih cepat selesai.

Tujuan pertama dari dibuatnya perencanaan adalah untuk memberikan pengarahan yang baik dan terarah untuk petugas pelaksana nantinya, dalam hal ini adalah kepala seksi, kepala urusan maupun pihak pelaksana lainnya. Selain itu, adanya perencanaan membuat petugas pelaksana dapat mengetahui target apa yang harus mereka capai, dengan siapa mereka harus bekerja sama, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan atau *out-put* dari kegiatan tersebut.

a. Fungsi perencanaan


- 1) Membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan sejumlah perubahan
- 2) Membantu dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perusahaan
- 3) Memungkinkan manajer untuk memahami keseluruhan gambaran perusahaan secara lebih jelas
- 4) Membantu penetapan tanggung jawab yang tepat di dalam perusahaan
- 5) Meminimalisir pekerjaan yang tidak pasti dan menghemat biaya

- 6) Memudahkan dalam melakukan koordinasi dalam berbagai bagian perusahaan

b. Alur Perencanaan

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, baik RPJM Desa maupun RKP Desa harus melibatkan partisipasi masyarakat di forum musyawarah tingkat pedukuhan maupun ditingkat desa. Secara sederhana tahapan perencanaan pembangunan dapat digambarkan seperti diatas, walaupun secara rinci ada tahapan lain seperti pembentukan tim penyusun yang sering disebut tim sebelas, pendataan kondisi desa, evaluasi dokumen perencanaan pembangunan tahun sebelumnya, penyelarasan dengan perencanaan Pemerintah Kabupaten dan lain sebagainya. Musyawarah pedukuhan, musyawarah sektoral, Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa adalah forum-forum yang harus melibatkan semua unsur masyarakat, sedangkan hal-hal teknis lainnya merupakan tugas dari tim penyusun.

Gambar 6. Alur perencanaan pembangunan Desa Sensitif Penyandang Disabilitas



c. Perencanaan yang berpihak pada penyandang disabilitas

Untuk bisa mengakomodir kebutuhan pelayanan kesehatan jiwa bagi ODDP, proses perencanaan pembangunan desa harus dilakukan musyawarah sektoral, yaitu perencanaan yang dilakukan oleh setiap organisasi atau lembaga yang ada di desa. Salah satu

lembaga yang harus membuat perencanaan sektoral adalah organisasi penyandang disabilitas yang didalamnya termasuk ODDP. Dengan adanya perencanaan sektoral ini kebutuhan kesehatan jiwa dan pemberdayaan penyandang disabilitas akan terpetakan secara detail, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Rumusan hasil musyawarah sektoral inilah yang kemudian menjadi bahan usulan untuk forum Musyawarah Desa.

3. Penyusunan




Perencanaan pembangunan desa harus disusun menjadi dokumen perencanaan (RPJM dan RKP) yang kemudian disahkan dengan peraturan desa. Penyusunan dokumen perencanaan ini menjadi tugas dari tim penyusun yang dibentuk oleh Kepala Desa.

Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa, tim penyusun harus mengacu pada kewenangan desa. Sehingga usulan program kegiatan yang disepakati dalam Musrenbang Desa harus dikategorikan mana yang menjadi kewenangan desa dan mana yang bukan kewenangan desa. Program kegiatan yang menjadi kewenangan desa akan didanai dari anggaran desa sesuai dengan kemampuan desa, sedangkan yang bukan menjadi kewenangan desa akan diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan maupun Musrenbang Kabupaten. Dengan demikian sumber pendanaan dari tiap-tiap

program kegiatan sudah bisa disebutkan, mana yang akan didanai oleh anggaran desa dan mana program kegiatan yang sumber pendanaannya dari pagu indikatif Kecamatan, APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang direncanakan untuk didanai oleh pemerintah pusat.

Gambar 7. Alur Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa



Peran Penyandang Disabilitas dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.




Penyusunan rencana pembangunan desa disusun oleh tim penyusun yang disebut dengan tim 11 (sebelas) yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPMD, Perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Unsur Masyarakat atau pemangku kepentingan. Unsur masyarakat atau pemangku kepentingan adalah kelompok, lembaga atau organisasi yang ada di desa, seperti kelompok tani, kelompok perajin, kelompok masyarakat miskin, kelompok penyandang disabilitas dan lain sebagainya. Dengan demikian tim penyusun perencanaan pembangunan desa harus ada dari unsur masyarakat yang didalamnya ada penyandang disabilitas. Agar unsur penyandang disabilitas bisa masuk dalam tim penyusun, maka perlu memiliki kapasitas dan melakukan pendekatan dengan unsur pemerintah desa. Dengan menjadi salah satu atau anggota tim penyusun, maka akan dapat mengawal proses penyusunan untuk memastikan usulan program kegiatan untuk kesehatan jiwa dan pemberdayaan penyandang disabilitas masuk dalam rencana pembangunan desa.

4. Pengesahan

Dokumen perencanaan pembangunan desa (RPJM Desa dan RKP Desa) harus disahkan menjadi Peraturan Desa. Pengesahan ini

dilakukan setelah disepakati bersama antara Kepala Desa dengan BPD.

Gambar 8. Alur Pengesahan RPJM Desa dan RKP Desa



5. Pelaksanaan

Pelaksanaan Pembangunan Desa merupakan semua kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa dan/atau kerja sama antar desa kecuali pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi. Pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan melalui dua tahapan yaitu persiapan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam hal desa melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi melibatkan jasa pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa. Dalam hal ini pemerintah daerah kemudian menerbitkan kebijakan turunan (Peraturan Bupati) tentang standar harga barang dan jasa sebagai pedoman pemerintah daerah dan desa dalam melaksanakan kegiatan. Kebijakan ini diterbitkan untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran. Peraturan Bupati tentang standar harga barang dan jasa ini akan berbeda disetiap Kabupaten. Peraturan Bupati ini yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran pelaksanaan pembangunan.

Tahapan persiapan yang meliputi penetapan Pelaksana Kegiatan, penyusunan rencana kerja, sosialisasi dan/atau publikasi kegiatan, pembekalan Pelaksana Kegiatan, pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan, penyiapan dokumen administrasi, pembentukan tim pengadaan barang dan jasa, pengadaan tenaga kerja, dan pengadaan bahan/material.

Selanjutnya, untuk tahap pelaksanaan pembangunan desa, Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan paling sedikit meliputi rapat kerja pelaksanaan kegiatan, pengendalian pelaksanaan kegiatan, perubahan pelaksanaan kegiatan, penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah, pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan, dan pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan swakelola harusnya pemerintah desa melibatkan secara penuh masyarakat disekitar lokasi kegiatan. Dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, selain meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kaluarahan, masyarakat juga sekaligus dapat memantau pelaksanaan kegiatan sehingga hasilnya akan lebih optimal.

Contoh manfaat dari keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan:

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
- b. Menjadi pembelajaran bagi masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Pelaksanaan pembangunan lebih efektif, efisien dan hasilnya lebih optimal karena masyarakat sendiri yang membangun sekaligus yang akan menerima manfaatnya.
- d. Masyarakat dapat secara langsung memantau pelaksanaan pembangunan, sehingga akan meminimalisir penyelewengan.

Peran Penyandang Disabilitas dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.



Secara teknis pelaksanaan pembangunan desa dapat dilakukan secara swakelola dan dikerjakan oleh pihak ketiga. Dalam pengerjaan swakelola, semua masyarakat termasuk penyandang disabilitas dapat berperan atau terlibat aktif, karena tenaga kerjanya diambil dari masyarakat setempat. Sedangkan apabila pekerjaan dilakukan oleh pihak ketiga, maka masyarakat tidak bisa terlibat didalamnya karena biasanya pihak ketiga sudah membawa tenaga kerja sendiri.

Dalam hal pembangunan infrastruktur, mungkin sangat sedikit penyandang disabilitas yang bisa terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatannya. Namun pembangunan desa tidak hanya yang berbentuk fisik, namun banyak kegiatan non fisik seperti program-program pemberdayaan. Bagaimana kemudian penyandang disabilitas tidak hanya dijadikan obyek pembangunan, namun dijadikan subyek pembangunan dan diberikan kepercayaan untuk mengelola kegiatan-kegiatan terutama untuk program kesehatan jiwa dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

Tabel 5. Contoh keterlibatan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pembangunan desa.

KEGIATAN	PERAN PENYANDANG DISABILITAS	MANFAAT
Sosialisasi/penyuluhan tentang Penyandang Disabilitas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta. 2. Narasumber. 3. Panitia/tim pelaksana kegiatan. 	Peningkatan kapasitas dan bisa memantau pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran kegiatan.
Pelatihan ternak ayam bagi penyandang disabilitas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta/penerima manfaat. 2. Panitia/tim pelaksana kegiatan. 	Peningkatan ekonomi rumah tangga dan bisa memantau pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran kegiatan.
Pelatihan kader kesehatan jiwa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta. 2. Panitia/tim pelaksana kegiatan. 	Peningkatan kapasitas dan bisa memantau pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran kegiatan.
Pendirian pos pelayanan konsultasi kesehatan jiwa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim konsultasi 2. Penerima manfaat 	Penigkatan kapasitas dan mendapatkan layanan kesehatan jiwa yang lebih baik
Pembentukan forum penyandang disabilitas desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta. 2. Narasumber. 3. Panitia/tim pelaksana kegiatan. 	Bisa menjadi pengurus organisasi penyandang disabilitas dan

6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban



Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang ada di atau yang dimiliki oleh pengguna layanan. Secara umum pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan publik seringkali masih menerapkan standart nilai/norma pelayanan secara sepihak dari pemberi layanan yang hanya berdasarkan petunjuk pelaksanaan, sehingga cenderung terjadi pada melemahnya komitmen aparat birokrasi untuk dapat dipertanggungjawabkan. Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk membuat dan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan pemerintahan desa pada setiap akhir tahun anggaran maupun diakhir masa jabatan termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran yang selanjutnya disebut LPPD, adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi,

Pemerintah Kabupaten. Sedangkan LPPD akhir masa jabatan Kepala Desa adalah pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan yang meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 tahun. Kemudian ada laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang selanjutnya disebut LKPJ, adalah pelaporan Kepala Desa kepada masyarakat melalui BPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang meliputi seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB Desa.

Berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 Kepala Desa berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui Camat. Laporan tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan (bulan Maret tahun berikutnya) yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Selain laporan kepada Bupati melalui Camat, laporan Kepala Desa atas pembangunan desa beserta anggarannya juga disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi yang ada. Laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala desa kepada masyarakat atas penggunaan anggaran desa. Dalam hal ini masyarakat termasuk penyandang disabilitas perlu untuk mencermati laporan pertanggungjawaban Kepala Desa tersebut, apakah pelaksanaan pembangunan sudah sesuai dengan perencanaannya dan apakah laporan yang disampaikan sudah sesuai dengan pelaksanaannya. Apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka masyarakat dan penyandang disabilitas berhak untuk menanyakan. Peran dari penyandang disabilitas tidak hanya mencermati kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan penyandang disabilitas, namun juga pelaksanaan pembangunan secara umum.

Berdasarkan hal tersebut, laporan pertanggungjawaban pemerintah desa sangat penting karena merupakan bentuk akuntabilitas sebagai asas yang harus dipatuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban ini untuk memperlihatkan hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini

diharapkan dapat terbentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka serta bertanggungjawab demi mewujudkan masyarakat desa yang maju, sejahtera, mandiri dan bermartabat.

7. Pengawasan dan Pemantauan



Pemantuan sejatinya adalah hak setiap warga, karena dana yang dipergunakan untuk membangun itu adalah dana milik rakyat. Maka masyarakat terutama penyandang disabilitas berhak memastikan bahwa penggunaan dana itu benar-benar sesuai dengan aturan, mekanisme dan prosedur serta tepat sasaran dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama kelompok rentan. Dikarenakan bahwa pemantuan merupakan hak setiap warga negara maka tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan siapapun menghalangi proses pemantuan oleh masyarakat sendiri, termasuk pemantuan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.

Pengawasan dan pemantauan oleh pemeritah biasanya hanya dilakukan pada sisi adminiatrasi dan keuangan. Apabila sampai ada peninjauan lapangan hanya akan memastikan bahwa pembangunan tersebut sudah dilaksanakan dan sudah ada hasilnya. Akan berbeda apabila yang melakukan pengawasan dan pemantauan adalah

masyarakat setempat yang setiap saat bisa mengetahui proses pelaksanaan pembangunan tersebut dan mengetahui kondisi lapangan yang sebenarnya.

Pengawasan dan pemantauan oleh penyandang disabilitas tidak harus dilakukan dengan menunggu pelaksanaan kegiatan pembangunan setiap saat. Namun bisa dilakukan pada saat yang krusial saja, misalnya saat pembelian/dropping material, saat awal kegiatan pembangunan, saat pertengahan pembangunan dan diakhir pelaksanaan pembangunan/saat pembangunan selesai. Pengawasan dan pemantauan akan lebih efektif apabila untuk pekerjaan yang dikerjakan secara swakelola oleh pemerintah desa, masyarakat terlibat dalam pekerjaan tersebut. Dengan demikian masyarakat mengetahui secara langsung bagaimana pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut.

Untuk melakukan pengawasan dan pemantauan secara partisipatif, masyarakat terlebih dahulu harus mengetahui dokumen perencanaannya, karena dokumen perencanaan tersebut sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan. Dari dokumen perencanaan masyarakat akan mengetahui jenis kegiatannya, lokasi kegiatan, volume kegiatan serta anggarannya. Dokumen perencanaan pembangunan desa adalah dokumen publik yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, bahkan pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk menginformasikan kepada masyarakat. Untuk itu kelompok penyandang disabilitas juga harus mendapatkan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk memastikan, apakah sesuai dengan yang diusulkan oleh penyandang disabilitas atau tidak.

a. Kenapa penyandang disabilitas harus proaktif dalam pembangunan Desa?:

- 1) Dana yang disalurkan ke desa untuk pembangunan semakin lama semakin besar
- 2) Perlu kesadaran dalam menumbuhkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan di wilayahnya.
- 3) Perlu diberikan ruang gerak kepada penyandang disabilitas untuk melakukan pemantuan dan pengawasan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran.

b. Pentingnya partisipasi pengawasan dan pemantuan terhadap proses dan hasil pembangunan desa dikarenakan:

- 1) Mampu mencegah terjadinya penyimpangan
- 2) Sebagai bentuk partisipasi yang sangat pokok
- 3) Sebagai penilai apakah program atau proyek sesuai dengan aturan, mekanisme dan prosedur yang ada.
- 4) Menyampaikan temuan-temuan kepada berbagai pihak.

c. Manfaat pengawasan dan pemantauan secara partisipatif adalah:

- 1) Untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan yang telah dicapai
- 2) Sebagai alat evaluasi untuk memberi masukan kepada pengambil keputusan dalam menetapkan tindakan perbaikan.
- 3) Untuk mendokumentasikan berbagai pengalaman yang muncul dalam pelaksanaan program.
- 4) Untuk mengambil pelajaran dari berbagai pengalaman yang telah terjadi.
- 5) Sebagai bentuk pengendalian dalam pelaksanaan program pembangunan.

d. Hasil dari Pemantuan Berbasis Masyarakat

- 1) Meningkatkan kualitas proyek atau program yang ada di desa
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan
- 3) Membantu dalam membuat keputusan strategis di desa
- 4) Menunjukkan dimana dibutuhkan penyesuaian dan tindakan selanjutnya
- 5) Sebagai proses pembelajaran masyarakat dalam mengelola kegiatan secara partisipatif
- 6) Memberikan informasi yang lebih luas
- 4) Belajar dari pengalaman; masyarakat hanya sebagai obyek sehingga menjadi tidak tahu, bahkan apatis terhadap program pembangunan.

8. Penguatan Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pembangunan Desa

Kondisi penyandang disabilitas dan kesehatan jiwa yang selama ini belum banyak diperhatikan oleh pemerintah desa menjadi tantangan bagi penyandang disabilitas sendiri maupun kelompok pemerhati penyandang disabilitas dalam mengakses anggaran desa. Jumlah penyandang disabilitas yang minoritas dan masih adanya anggapan bahwa penyandang disabilitas memiliki kapasitas yang lebih rendah dibanding yang lain, menjadi penyebab tidak dilibatkannya penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan desa. Dengan demikian perlu beberapa tahapan kegiatan untuk pengakuan dari pemerintah desa agar penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan yang lain, terutama hak untuk terlibat dalam tahapan pembangunan desa. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:

a. Pengorganisasian Penyandang Disabilitas.

Pengorganisasian penyandang disabilitas ini adalah memadukan dan mengatur mekanisme kerja penyandang disabilitas untuk mencapai tujuannya, yaitu terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas. Dengan adanya organisasi ini maka upaya-upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas akan dilakukan secara bersama-sama, terkoordinir dan terencana. Sehingga dalam organisasi penyandang disabilitas akan dibentuk sebuah kepengurusan, aturan main dan rencana kerja yang merupakan kesepakatan bersama. Organisasi penyandang disabilitas ini perlu legalisasi dari pemerintah setempat, untuk organisasi penyandang disabilitas tingkat desa, maka perlu legalisasi dari pemerintah desa yang kemudian secara resmi akan menjadi Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dengan demikian organisasi penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan LKM yang lain.

b. Pendidikan Kritis/Peningkatan Kapasitas

Kemampuan dan kesadaran penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa tidak akan terjadi begitu saja, namun perlu adanya pendidikan kritis dan peningkatan kapasitas bagi penyandang disabilitas. Pendidikan kritis adalah bagaimana penyandang disabilitas memiliki daya berpikir yang bukan hanya sekadar tunduk dan patuh terhadap sebuah aturan. Melainkan memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk memberikan tanggapan terhadap aturan-aturan

yang ada dan kinerja pemerintah desa agar melakukan perbaikan melalui kritik dari penyandang disabilitas.

Sedangkan peningkatan kapasitas adalah mengembangkan kemampuannya baik secara individual maupun kolektif/kelompok untuk melaksanakan fungsi penyandang disabilitas, menyelesaikan masalah penyandang disabilitas, mencapai tujuan-tujuan penyandang disabilitas. Peningkatan kapasitas berpikir dan bertindak dalam berbagai hal, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya.

c. Desiminasi Informasi Strategis.

Adalah membangun pemahaman pada komunitas melalui distribusi informasi kewajiban negara (pemerintah), hak-hak penyandang disabilitas dan program- program yang dijalankan pemerintah di wilayah atau komunitas. Transparansi informasi perkembangan program menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menyampaikan kepada penyandang disabilitas dan masyarakat. Bentuk desiminasi informasi kepada penyandang disabilitas dan masyarakat sangat beragam diantaranya memaksimalkan peran media warga di desa berupa mengaktifkan papan informasi sampai pada tingkat wilayah terkecil, penyampaian informasi langsung pada warga melalui musyawarah di desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat tak terkecuali penyandang disabilitas.

d. Advokasi.

Adalah proses untuk menyampaikan temuan-temuan dalam melakukan pengawasan untuk mempengaruhi dan merubah suatu kebijakan publik agar lebih berpihak pada penyandang disabilitas. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu mendorong partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pembangunan. Maka pemerintahan desa diharapkan mampu menghadirkan kebijakan publik dalam bentuk peraturan desa yang menjamin keterlibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan desa.

B. Penyusunan RPJM Desa



Agar pembangunan desa bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan, maka pembangunan desa harus terencana, terkoordinasi, berbatas waktu serta sesuai dengan kondisi khas masyarakat dan wilayah desa yang bersangkutan. Selain itu pelaksanaan pembangunan desa harus melibatkan peran aktif masyarakat, perangkat desa, lembaga-lembaga desa dan yang lainnya. Pada pasal 79 Undang-undang tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabara dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Tim penyusun RPJM Desa dibentuk oleh Kepala Desa yang beranggotakan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang dan paling sedikit 7 (tujuh) orang dengan mengikutsertakan perempuan didalamnya. Anggota dari tim penyusun RPJM Desa terdiri dari perangkat desa, LPMD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Unsur masyarakat. Unsur masyarakat ini termasuk penyandang disabilitas, sehingga sudah seharusnya dari unsur penyandang disabilitas ada yang menjadi tim penyusun RPJM Desa.

2. Penyelerasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten

Perencanaan pembangunan desa tidak hanya fokus kepada program pembangunan yang ada di desa. Melainkan, juga harus menyelaraskan atau mengintergrasikan dengan arah kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten. Hal ini dimaksudkan, untuk mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke desa yang dituangkan dalam format data rencana program yang menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa. Informasi terkait arah kebijakan pembangunan Kabupaten bisa didapatkan melalui sosialisasi-sosialisasi atau meminta langsung kepada Pemerintah Kabupaten. Setidaknya, ada 5 (lima) informasi penting yang perlu didapatkan untuk bisa menyelaraskan antara kebijakan desa dengan arah kebijakan Kabupaten.

3. Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan Desa dilaksanakan oleh tim penyusun RPJM Desa dalam rangka mempertimbangkan kondisi riil atau objektif yang ada di desa. Untuk mendapatkan data terkini yang sesuai dengan kondisi riil Desa perlu adanya partisipasi masyarakat yang sering disebut dengan PRA. Data desa adalah merupakan data tentang potensi yang dimiliki desa maupun permasalahan yang ada di desa, termasuk data penyandang disabilitas secara terpisah seharusnya menjadi bagian yang terpisahkan dari data desa. Untuk melengkapi data desa, tidak kalah penting adalah merumuskan kalender musim, misalnya kapan musim kemarau dan penghujan, kapan musim tanam dan panen padi, kapan waktu-waktu memiliki kegiatan sosial kemasyarakatan seperti musim hajadan dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting untuk merencanakan jadwal kegiatan termasuk untuk merencanakan waktu realisasi anggarannya.

Gambar 9. Contoh Gambar Peta Desa (potensi dan masalah)



Pengkajian ini dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan, seperti:

a. Penyelarasan Data Desa

Penyelarasan data desa dapat dilakukan dengan mengambil data dari dokumen data Desa dan membandingkan dengan kondisi terkini yang ada di desa. Data desa ini biasanya meliputi data sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang nantinya akan dituangkan kedalam format data desa yang menjadi lampiran pengkajian keadaan desa.

b. Penggalan Gagasan Masyarakat

Penggalan gagasan ini dimaksudkan untuk menemukaenali potensi, peluang, dan masalah yang dihadapi desa yang kemudian menjadi rumusan usulan rencana kegiatan yang memuat kelima bidang diatas. Penggalan gagasan dilakukan secara partisipatif dan diskusi kelompok secara terarah melalui musyawarah dusun atau musyawarah khusus dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi.

4. Penyusunan Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa

Setelah hasil penyelarasan data dan penggalian gagasan masyarakat dirasa sudah fix. Maka selanjutnya dituangkan kedalam berita acara. Berita acara sebagaimana saya sebutkan diatas, dilampiri dokumen:

- a. Data desa yang sudah diselaraskan,
- b. Data rencana program pembangunan Kabupaten/kota yang akan masuk ke desa,
- c. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan, dan
- d. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Yang selanjutnya diberikan kepada Kepala Desa sebagai bahan laporan ke Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.

5. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa


Musyawarah Desa penyusunan rencana pembangunan desa ini diselenggarakan oleh BPD sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa atas pengkajian keadaan desa yang disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa.

Ada 3 (tiga) pembahasan yang perlu disepakati dalam musyawarah tersebut, antara lain:

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan desa,
- b. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa, dan
- c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah tersebut, kemudian dituangkan kedalam berita acara yang pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

Gambar 10. Alur Pelaksanaan Musyawarah Desa



6. Penyusunan Rancangan RPJM Desa


Berdasarkan berita acara Muskal diatas, kemudian tim penyusun menyusun dan menuangkannya kedalam format rancangan RPJM Desa. Setelah itu, barulah tim penyusun membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa.

Kepala Desa kemudian memeriksa dokumen tersebut dan apabila dokumen yang diperiksa perlu diperbaiki, maka tim penyusun perlu memperbaiki sesuai arahan Kepala Desa. Namun, apabila setuju, maka

dilanjutkan ke tahap pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Untuk selanjutnya Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Rencana Panjang Jangka Menengah Desa. Beberapa unsur yang diundang dalam Musrenbang Desa ini ialah Pemerintah Desa, BPDkal, dan unsur masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa ini, kemudian dituangkan dalam berita acara.

Gambar 11. Alur Penyusunan RPJM Desa



Gambar diatas menjelaskan bahwa dokumen RPJM Desa merupakan rencana pembangunan desa yang mencakup usulan dari masyarakat, penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa dan penyelarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah atau RPJM Daerah. Usulan atau aspirasi dari masyarakat adalah yang disebut dengan pendekatan partisipatif yang dilakukan melalui forum musyawarah pedudukan, musyawarah sektoral maupun musyawarah desa. Sedangkan visi dan misi Kepala Desa adalah merupakan pendekatan politis, dimana visi dan misi ini adalah merupakan program pembangunan yang dijanjikan sewaktu proses pemilihan Kepala Desa. Sehingga apa yang sudah dijanjikan oleh calon Kepala Desa sewaktu kampanye harus diwujudkan setelah terpilih menjadi Kepala Desa. Kemudian penyelerasan dengan kebijakan pembangunan daerah adalah merupakan pendekatan *top-down button-up*, artinya bahwa

kebijakan pembangunan desa harus sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah. Dalam hal ini terkait dengan kewenangan desa dan kewenangan daerah, dimana program pembangunan yang bukan menjadi kewenangan desa bisa diusulkan dalam anggaran daerah.

7. Penetapan RPJM Desa

Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa, kemudian dituangkan kedalam berita acara yang menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan, maka Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RPJM Desa untuk memperbaiki dokumen rancangan RPJM Desa sesuai kesepakatan dalam Musrenbang Desa. Setelah diperbaiki dan dirasa tidak ada masalah lagi, kemudian dokumen RPJM Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh Kepala Desa dan BPD.

Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.


C. Penyusunan RKP Desa

Dalam Permendes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, RKP Desa disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Adapun alur penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa
3. Pencermatan ulang RPJM Desa
4. Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa, dan

6. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Gambar 12. Alur Penyusunan RKP Desa



1. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Pembina yang dijabat oleh Kepala Desa;
- b. Ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
- c. Sekretaris ditunjuk oleh ketua tim; dan
- d. Anggota berasal dari perangkat desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat desa lainnya

Tim penyusun RKP Desa paling sedikit berjumlah 7 orang dan paling banyak 11 orang dengan jumlah ganjil, sehingga apabila dalam menentukan kesepakatan harus voting tidak terjadi jumlah suara yang sama. Komposisi Tim penyusun RKP Desa terdiri dari paling sedikit 30% perempuan dengan harapan agar suara kelompok perempuan bisa terakomodir dalam dokumen RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Seperti halnya dalam penyusunan RPJM Desa, salah satu unsur tim penyusun adalah dari unsur masyarakat, dimana salah satunya adalah dari unsur penyandang disabilitas. Dengan adanya unsur dari penyandang disabilitas, maka usulan program pembangunan dari kelompok penyandang disabilitas dapat dikawal sampai masih dalam dokumen RKP Desa.

2. Pencermatan dan Penyelarasan Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Pembangunan Desa.

Rencana kegiatan Pembangunan Desa yang akan masuk kedalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa.

Rencana pembiayaan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan:

- a. Perkiraan Pendapatan Asli Desa;
- b. Pagu indikatif Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. Pagu indikatif Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
- d. Perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;
- e. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- f. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten/kota; dan
- g. Sumber keuangan desa lainnya yang sah dan tidak mengikat.

3. Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pencermatan ulang RPJM Desa dilakukan dengan cara:

- a. Mencermati arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. Mencermati skala prioritas rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa;

- c. Mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;
- d. Mencermati daftar usulan masyarakat desa perihal program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa; dan
- e. Mencermati rencana kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

Hasil pencermatan ulang RPJM Desa memuat data dan informasi mengenai:

- a. Daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya;
- b. Daftar usulan masyarakat desa yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs Desa;
- c. Daftar rencana kerja sama antar desa; dan
- d. Daftar rencana kerja sama desa dengan pihak ketiga

4. Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa

Rancangan RKP Desa paling sedikit memuat:

- a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- b. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
- c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
- d. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak lain;
- e. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten; dan
- f. Tim Pelaksana Kegiatan.

Tim penyusun RKP Desa menyampaikan rancangan RKP Desa kepada Kepala Desa untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara. Apabila Kepala Desa menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana

dimaksud, selanjutnya Kepala Desa meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa. Sebaliknya apabila Kepala Desa tidak menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud, Kepala Desa meminta tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim RKP Desa.

5. Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa.

Kepala Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Musrenbang Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud membahas dan menyepakati:

- a. Hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa;
- b. Rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya; dan
- c. Prioritas program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJM Desa.

Hasil kesepakatan Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dituangkan dalam berita acara dan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD

6. Musyawarah Pembahasan dan Pengesahan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa.

- a. BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RKP Desa.
- b. Pengesahan dokumen RKP Desa.
 - 1) Berita acara Musyawarah Desa ditandatangani oleh Kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.

- 2) Pengesahan dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh Kepala Desa dan ketua BPD.

Tabel 6. Form Usulan Rencana Kegiatan RKP Desa

Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke	Eksistensi Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pole Pelaksanaan (swakelola / kerjasama)
									Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
Penyelenggaraan Pemerintah Desa											
Pembangunan Desa											
Pembinaan Kemasyarakatan											
Pemberdayaan Masyarakat											
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak											

D. Perubahan RPJM Desa dan RKP Desa

RPJM Desa dan RKP Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa yang bisa dirubah dalam kondisi tertentu, yaitu:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten

Gambar 13. Perubahan RKP Desa



Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:


- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
- d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten/kota;
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten/kota;
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
- d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perubahan perencanaan pembangunan desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa. Dalam musyawarah perubahan perencanaan pembangunan desa harus mengundang unsur masyarakat, termasuk kelompok penyandang disabilitas. Karena perubahan rencana pembangunan akan berdampak juga kepada program-program yang telah diusulkan oleh kelompok penyandang disabilitas sebelumnya.

Gambar 14. Usulan Rencana Kegiatan Dalam Musrenbang Perubahan RKP Desa



E. Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pembangunan Desa

Strategi pembangunan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat terutama kelompok rentan yang salah satunya adalah penyandang disabilitas mensyaratkan adanya keterlibatan langsung masyarakat. Pemberdayaan penyandang disabilitas dalam arti sebagai usaha mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, mengandung maksud partisipasi penyandang disabilitas pada setiap tahap pembangunan desa itu sendiri, baik partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi/kontrol pembangunan.

Partisipasi penyandang disabilitas dalam konteks perencanaan pembangunan desa adalah bukan partisipasi semu melainkan partisipasi teknis dan nyata. Disebutkan bahwa salah satu tujuan pengaturan desa ini adalah untuk mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan

masyarakat. Dengan tujuan mensejahterakan masyarakat, maka pembangunan desa diprioritaskan untuk kelompok masyarakat yang belum sejahtera, belum terpenuhi hak-haknya, seperti masyarakat penyandang disabilitas. Partisipasi teknis dibutuhkan ketika masyarakat terlibat dalam proses pengumpulan data, identifikasi potensi dan masalah dalam pelaksanaan kegiatan. Sementara partisipasi nyata dalam pengertiannya sebagai peningkatan kapasitas masyarakat melakukan kontrol lebih tepat digunakan dalam kaitannya dengan proses evaluasi dan kontrol terhadap proses pembangunan desa secara keseluruhan.

Usaha untuk mendorong partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan desa ini sejalan dengan kesadaran pemerintah desa bahwa penyandang disabilitas juga memiliki potensi dan memegang peranan penting dalam pembangunan di desa. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan atau perumusan agenda pembangunan akan mendekatkan rencana hasil pembangunan kepada aspirasi dan kebutuhan penyandang disabilitas, termasuk untuk pelayanan kesehatan bagi ODDP. Sebab dalam perencanaan pembangunan partisipatif rencana yang dimaksudkan akan menggambarkan kehendak dan kebutuhan penyandang disabilitas secara riil.


Dorongan munculnya partisipasi penyandang disabilitas mendapatkan ruang dalam setiap aspek kewenangan yang diberikan kepada desa. Penyandang disabilitas yang merupakan kelompok minoritas berhak untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam perspektif ini partisipasi penyandang disabilitas justru lebih luas karena tidak sebatas pada perencanaan pembangunan saja melainkan pada aspek lain yang terkait dengan kewenangan desa.

BAB V

Mekanisme Penganggaran Desa

Pengelolaan Keuangan Desa sebagai rangkaian kegiatan, diawali dengan kegiatan Perencanaan, yaitu penyusunan APBDesa. Dengan demikian, penting untuk memahami secara tepat berbagai aspek APBDesa: fungsi, ketentuan, struktur, sampai mekanisme penyusunannya.

Gambar 15. Alur Penyusunan APB Desa



A. Pengertian Umum

Secara umum, pengertian perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan Pengelolaan Keuangan Desa, perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBDesa. Penyusunan APBDesa berdasar pada RKPDesa, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dengan demikian, APBDesa yang juga ditetapkan

dengan Perdes, merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDesa (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai sebuah dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabilitas. Rakyat yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara dari mana dan berapa besar pendapatan desa dan diajak bermusyawarah untuk apa uang desa di belanjakan. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat benar-benar akan terwujud dan dapat memberikan arti serta nilai bahwa tatakelola pemerintahan desa dijalankan dengan baik.

B. Fungsi APBDesa



Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, APBDesa menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu yang pasti, untuk melaksanakan rencana kegiatan dimaksud. APBDesa menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis.


C. Ketentuan Penyusunan APB Desa

APB Desa disusun setelah ditetapkan RKP Desa, karena APB Desa merupakan penjabaran dari RKP Desa yang sudah disetujui dalam forum Musrenbang Desa dan disepakati oleh BPD. Dalam penyusunan APBD mengacu pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga nomenklatur program kegiatannya telah ditentukan dalam Permendagri tersebut. Sedangkan untuk prioritas penggunaan Dana Desa mengacu pada Permendes yang setiap tahun bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi nasional. Misalnya dengan adanya pandemi Covid-19, prioritas Dana Desa untuk penanganan Covid-19 termasuk untuk bantuan langsung tunai yang nilainya dan jumlahnya sudah ditentukan.

Adapun beberapa ketentuan dalam menyusun APBDesa adalah:

1. APBDesa disusun berdasarkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
2. APBDesa disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya.
3. Rancangan APBDesa harus dibahas dan disepakati antara Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
4. APBDesa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes, selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani.

Gambar 16. Bagan Perencanaan APB Desa



D. Struktur APBDesa

Struktur/susunan APB Desa terdiri dari tiga komponen pokok:

1. Pendapatan Desa

2. Belanja Desa
3. Pembiayaan Desa

1. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa

Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Sedangkan rekening desa sendiri adalah rekening tempat menyimpan uang dan menampung seluruh penerimaan desa yang dapat digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam satu rekening pada bank yang ditetapkan.

Tabel 7. Komponen Struktur APB Desa

1. Pendapatan		
Kelompok Pendapatan	Jenis Pendapatan	Rincian Pendapatan
Pendapatan Asli Desa	<ol style="list-style-type: none"> a. Hasil Usaha b. Hasil Aset c. Swadaya, partisipasi, gotong royong d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi hasil BUMDes. • Tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. • Penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa. • Hasil pungutan desa.
Transfer	<ol style="list-style-type: none"> a. Dana Desa; b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah; 	

	<p>c. Alokasi Dana Desa (ADD);</p> <p>d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan</p> <p>e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.</p>	
Pendapatan Lain-lain	<p>a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;</p> <p>b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerimaan dari hasil kerja sama desa, ▪ Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, ▪ Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, ▪ Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan, ▪ Bunga bank, dan ▪ Pendapatan lain desa yang sah.
2. Belanja		
Kelompok Belanja	Jenis Kegiatan (Sesuai RKP Desa)	Jenis Belanja dan Rincian Belanja
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<p>a. Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan</p> <p>b. Kegiatan operasional kantor</p>	<p>Belanja Pegawai</p> <p>a. Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa (Kaur, Kasi, Kadus)</p>

		<p>b. Pembayaran tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa (Kaur, Kasi, Kadus), BPD</p> <p>c. Insentif RT dan RW Belanja</p> <p>Barang dan Jasa</p> <p>ATK, Listrik, Air, Telepon, Fotocopy, Benda Pos</p> <p>Belanja Modal</p> <p>– Komputer Mesin Tik Meja, Kursi, Lemari</p>
Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan (Rabat Beton), dll (contoh)	<p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Upah, Sewa Mobil, Minyak Bekesting, Paku, Benang</p> <p>Belanja Modal</p> <p>Marmer Prasasti, Beton Readymix, Kayu, Pasir, Batu, Plastik Cor</p>
Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Kegiatan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan (contoh)	<p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Honor Pelatih, Transpor Peserta, Konsumsi, Alat Pelatihan, dll</p> <p>Belanja Modal</p>
Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani (contoh)	<p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Honor Penyuluh Pertanian, Transpor Penyuluh, Konsumsi, Alat Pelatihan</p> <p>Belanja Modal</p>
Belanja Kedaruratan dan KemenDesakan	Kegiatan untuk penanganan bencana ditingkat lokal Desa.	
1. Pembiayaan		

Penerimaan Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya b. Pencairan Dana Cadangan c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. 	Pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, Penghematan belanja, Sisa dana kegiatan lanjutan.
Pengeluaran Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan Dana Cadangan b. Penyertaan Modal Desa. 	Kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

2. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa, seperti diatur dalam Pemendagri nomor 20 tahun 2018 masuk dalam bidang ke 5. Apabila pemerintah desa ingin menganggarkan belanja tak terduga, perlu diperhatikan, setidaknya penganggaran tersebut paling sedikit memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya,
- b. Tidak diharapkan terjadi berulang, dan
- c. Berada di luar kendali pemerintah Desa.

Belanja Desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dan penggunaan keuangan desa harus konsisten (sesuai dengan rencana, tepat jumlah, dan tepat peruntukan), dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)

Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, yaitu potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan belanja, dan adanya sisa dana yang masih mengendap dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya.

E. Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Penyusunan APB Desa



Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa yang partisipatif adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)
2. Badan Permusyawaratan Desa
3. Perwakilan Warga (Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Unsur warga Miskin, Organisasi Kemasyarakatan)
4. Bupati/Camat

Masing-masing pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa yang partisipatif mempunyai peran sendiri-sendiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sebagai kelompok penyandang disabilitas yang merupakan bagian dari masyarakat desa mempunyai peran untuk merencanakan anggaran dari kegiatan yang diusulkan serta melakukan pengawasan dan pemantauan atas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan. Kemudian penyandang disabilitas juga perlu mendorong peran dan fungsi BPD sebagai wakil masyarakat dalam pemerintahan desa. Karena dalam penganggaran desa, BPD memiliki peran diantaranya:

- a. Membahas Raperdes APB Desa dan APB Desa Perubahan bersama Kades dalam rangka memperoleh persetujuan bersama (Pembahasan menitikberatkan pada kesesuaian RAPB Desa dengan RKP Desa).
- b. Menyetujui dan menetapkan APB Desa dan APB Desa Perubahan bersama Kepala Desa.
- c. Mengawasi Proses Penyusunan dan Implementasi APB Desa.

Menjaring dan menyampaikan aspirasi masyarakat adalah salah satu fungsi BPD, sehingga dalam pembahasan dan persetujuan rancangan APB Desa, BPD berfungsi memastikan agar program kegiatan untuk kesehatan jiwa dan pemberdayaan penyandang disabilitas mendapatkan alokasi anggaran yang memadai.

F. Asas dan Nilai-nilai Pengelolaan Keuangan Desa

Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Yang dimaksud adalah melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar alur penyusunan APB Desa dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu:

1. Transparan

Terbuka – keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-

tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa, melakukan apa serta bagaimana melaksanakannya.

2. Akuntabel

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban

3. Partisipatif

Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di Desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di desa.

4. Tertib dan disiplin anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

G. Penggunaan Anggaran Desa Berdasarkan Sumbernya

1. Pendapatan Asli Desa

Pengalokasian belanja dari sumber pendapatan asli desa sepenuhnya menjadi kewenangan desa itu sendiri. Namun tidak serta merta Kepala Desa dan perangkatnya menentukan sendiri penggunaan pendapatan asli desa tersebut. Semua harus disepakati dan ditentukan dalam Musrenbang Desa, baik akan digunakan untuk menambah penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkatnya, untuk membangun atau meningkatkan sarana dan prasarana Desa maupun untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

a. Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya Dana Desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Dana Desa adalah:

- 1) Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 3) Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
- 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- 5) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
- 6) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
- 7) Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Secara spesifik tidak ditujukan untuk kesehatan jiwa dan pemberdayaan penyandang disabilitas, namun beberapa tujuan di atas secara tidak langsung menasar pada layanan kesehatan jiwa dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Dana Desa digunakan untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, kesenjangan disini mencakup kesenjangan ekonomi, kesenjangan layanan administrasi, layanan kesehatan dan lain sebagainya. Disini jelas bahwa ODDP dan penyandang disabilitas lainnya yang secara umum tingkat ekonominya di bawah rata-rata, tingkat pendidikan rendah kurang diperhatikan dalam layanan administrasi dan kesehatan perlu diperhatikan untuk mendapatkan alokasi anggaran dari dana desa.

Setiap tahun Kementerian Desa mengeluarkan kebijakan untuk prioritas penggunaan dana desa pada tahun berjalan. Prioritas

penggunaan dana desa ini didasari oleh kebijakan nasional terkait dengan tujuan pembangunan nasional. Sehingga prioritas penggunaan dana desa ini akan berubah-ubah, misalnya pada tahun sebelumnya prioritas untuk infrastruktur, kemudian pada tahun ini prioritas untuk kesehatan, ketahanan pangan dan lain sebagainya. Namun begitu secara umum penggunaan dana desa telah diatur dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa. Artinya bahwa program-program yang ada dalam permendagri tersebut bisa didanai dengan dana desa, hanya saja untuk program yang bukan menjadi prioritas tidak bisa mendapatkan alokasi anggaran yang besar seperti program prioritas. Mengacu pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018, sudah jelas bahwa program-program untuk kesehatan jiwa dan pemberdayaan penyandang disabilitas adalah program yang dapat didanai oleh dana desa. Tinggal bagaimana kepedulian dan komitmen pemerintah desa terhadap penyandang disabilitas.

Tabel 8. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan (Permendagri 20 tahun 2018)

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)

1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	90-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**
1	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sip
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa

1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **
1	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa**

2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
2	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa

2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **
2	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **

2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
2	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman*
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
2	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **
2	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

2	8	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dll) **
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
4	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)

4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *
4	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian
4	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin,


			pedagang, industri rumah tangga, dll) **
4	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5	3	00	Keadaan Mendesak

* = (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten/Kota)

** = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal : Pembangunan, ata Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada nomenklatur untuk program yang spesifik untuk penyandang disabilitas (warna orange) kemudian ada beberapa program yang bisa diintegrasikan untuk peningkatan layanan kesehatan jiwa dan pemberdayaan penyandang disabilitas (warna hijau). Sebagai contoh program pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif. Secara spesifik tidak menyebutkan penyandang disabilitas, namun program tersebut dapat melibatkan penyandang disabilitas sebagai pesertanya. Dalam RKP belum sampai pada usulan kegiatan, namun masih sebatas program, sedangkan program tersebut dapat dijabarkan dalam berbagai kegiatan. Contohnya program pelatihan dan penguatan penyandang disabilitas, dari program tersebut masih perlu dijabarkan kegiatannya. Misalnya, pelatihan budidaya ikan lele, akan diselenggarakan 2 kali dalam setahun untuk 30 peserta, kemudian untuk penguatan kapasitas, kegiatannya studi banding dan lain sebagainya.

Gambar 17. Contoh Alur Perencanaan sampai Implementasi Kegiatan



b. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam pasal 96 ayat 1 dan 2 PP 47 tahun 2015 perubahan atas PP 43 tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana UU Desa yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk ADD setiap tahun anggaran.
- 2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana

desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

H. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa (Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban).

Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa baran dan uang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa selama 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa selain dibayai oleh APB Desa juga dapat dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah dianai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh pemerintah daerah.

Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan

dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa/Kaur Keuangan. Adapun pengelolaan keuangan kalurahan meliputi:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengalokasian sumber pendapatan dari anggaran pendapatan dan belanja pemerintah, pemerintah mengalokasikan dana desa dalam setiap tahunnya yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja dan pendapatan Kabupaten. Adapun ketentuan mengenai jumlah maupun prioritas penggunaan dana desa ditentukan sendiri oleh pemerintah.

Pemerintah daerah Kabupaten mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disebut ADD setiap tahun anggaran. ADD paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian ADD mempertimbangkan:


1. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan pamong (perangkat desa)
2. Jumlah penduduk desa
3. Angka kemiskinan
4. Luas wilayah; dan
5. Tingkat kesulitan geografis wilayah desa

Selain ADD, Pemerintah Kabupaten juga mengalokasikan anggaran kepada desa berupa hasil bagi pajak dan retribusi daerah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten. Penyaluran ADD dan bagi hasil pajak dan retribusi pemerintah daerah Kabupaten disalurkan secara bertahap. Tata cara penyaluran ADD dan bagi hasil pajak dan retribusi diatur dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan menteri. Desa

juga bisa mendapatkan bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah kabupaten dan/atau provinsi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Belanja Desa yang sudah ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan pamong/perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa serta insentif RW dan RT. Rancangan APB Desa disepakati oleh Kepala Desa dan BPD dan ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Gambar 18. Alur Tata Kelola Keuangan Desa




BAB VI

Skema Program Kesehatan Jiwa dan Pemberdayaan Disabilitas

A. Perencanaan Program Kesehatan Jiwa dan Pemberdayaan Disabilitas Dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Program Kesehatan Jiwa dan Pemberdayaan Disabilitas adalah tugas pokok dan fungsinya Kepala Seksi Kesejahteraan atau disebut Kamitua untuk DIY, sehingga kepedulian Kasie Kesejahteraan terhadap penyandang disabilitas sangat mempengaruhi program kegiatan yang diusulkan oleh kelompok penyandang disabilitas. Berbeda dengan program-program yang lain, program kesehatan jiwa dan pemberdayaan penyandang disabilitas cukup beragam, karena jenis disabilitas juga beragam. Persoalan dan kebutuhan antara disabilitas dan satu dengan yang lainnya akan berbeda-beda, sehingga perlu memetakan kebutuhan dari masing-masing disabilitas.

Gambar 19. Contoh Alur Perencanaan Program untuk Penyandang Disabilitas



Gambar diatas menunjukkan bahwa untuk bisa memasukkan program kegiatan penanganan dan pemberdayaan disabilitas diperlukan beberapa langkah yang harus dilakukan, khususnya bagi desa-desa yang belum sensitif terhadap penyandang disabilitas. Langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan peningkatan kapasitas bagi kelompok dan penyandang disabilitas, sehingga memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memetakan persoalan yang ada pada mereka sendiri. Setelah mampu memetakan permasalahan mereka, selanjutnya mampu untuk merumuskan kebutuhan dan program kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Hal yang tidak kalah penting adalah memperkuat kelompok atau organisasi penyandang disabilitas serta membangun jaringan dengan organisasi yang lain. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan posisi tawar

dengan pengambil kebijakan, yang dalam hal ini adalah pemerintah desa. Karena salah satu strategi agar program kegiatan penanganan dan pemberdayaan penyandang disabilitas menjadi bagian dari program pembangunan desa, harus dilakukan pendekatan dan loby-loby dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan menentukan kebijakan perencanaan pembangunan Desa, seperti Kepala Desa dan perangkatnya serta BPD.

Artinya bahwa untuk memasukkan program kegiatan penanganan dan pemberdayaan penyandang disabilitas tidak cukup dengan mengikuti Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa. Namun ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meyakinkan pengambil kebijakan terhadap usulan program kegiatan kelompok penyandang disabilitas menjadi prioritas pembangunan desa, apalagi masalah kesehatan menjadi salah satu prioritas dalam penggunaan Dana Desa. Adapun hal-hal yang harus dilakukan untuk mendukung program kesehatan jiwa dan pemberdayaan penyandang disabilitas di antaranya adalah:


1. Adanya data pilah penyandang disabilitas dan peta masalah yang selalu diperbaharui untuk memperkuat argumen dan meyakinkan bahwa program kegiatan yang diusulkan memang sangat penting atau layak diprioritaskan.
2. Melakukan pendekatan kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang memiliki tupoksi penanganan penyandang disabilitas agar usulan program kegiatan untuk penanganan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dijadikan prioritas pembangunan desa.
3. Melakukan pendekatan kepada BPD yang memiliki kewenangan membahas dan menyepakati rancangan perencanaan pembangunan Desa (RPJMDes dan RKPDes) untuk memastikan usulan program kegiatan untuk penanganan dan pemberdayaan penyandang disabilitas tetap menjadi bagian dari program pembangunan desa sebelum menyetujui dokumen perencanaan pembangunan desa.
4. Memperkuat organisasi/kelembagaan penyandang disabilitas dan membangun jaringan dengan lembaga/organisasi lain.

Contoh menyusun program kesehatan jiwa dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

Pada bulan Juni-Juli pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk penyusunan RKP tahun depan. Sebelum dilaksanakan Musdes, terlebih dahulu dilakukan musyawarah ditingkat pedukuhan untuk menampung aspirasi masyarakat atas usulan program pembangunan di dusun masing-masing. Tak terkecuali organisasi penyandang disabilitas mengadakan pertemuan untuk menyusun program kegiatan yang akan disampaikan dalam Musdes. Dengan dipandu oleh salah satu pengurus, semua peserta pertemuan diminta untuk memetakan semua persoalan yang dirasakan oleh individu maupun kelompok. Dari hasil pemetaan permasalahan tersebut kemudian dirumuskan kebutuhan dan program kegaitannya. Menyadari bahwa tidak semua program kegiatan yang telah dirumuskan dan akan diusulkan tidak mungkin semua bisa dibiayai oleh anggaran desa, maka kemudian dilakukan prioritas, yaitu menyusun urutan prioritas. Hasil dari pertemuan tersebut adalah tersusunnya usulan program kegiatan sesuai dengan urutan prioritas serta menentukan delegasi atau perwakilan dari organisasi penyandang disabilitas yang akan mengikuti Musdes. Dengan demikian apa yang akan disampaikan dalam Musdes merupakan hasil kesepakatan dari kelompok/organisasi.

Penyelenggaraan Musdes adalah kewenangan BPD yang mana ini merupakan salah satu perwujudan dari fungsi BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Semua peserta Musdes yang terdiri dari semua unsur masyarakat desa memiliki hak dan kesempatan yang sama. Begitu juga kelompok penyandang disabilitas, melalui perwakilannya akan menyampaikan usulan program kegiatan seperti yang telah disepakati dalam pertemuan sebelumnya. Dari usulan yang disampaikan peserta, BPD sebagai penyelenggara Musdes tidak memiliki kewenangan untuk menolak apa yang diusulkan oleh semua peserta. Tugasnya adalah mencatat semua usulan untuk selanjutnya dibuat berita acara hasil Musdes untuk disampaikan kepada Kepala Desa yang kemudian akan direkap oleh tim penyusun sebagai bahan untuk Musrenbang. Forum Musrenbangdes yang penyelenggaraannya Kepala Desa merupakan kewenangan dari pemerintah desa adalah untuk melakukan prioritas usulan dari Musdes. Prioritas ini dilakukan selain dilihat dari kemendesakan juga dengan mempertimbangkan kapaitas anggaran desa dan kewenangan desa. Usulan program kegiatan yang bukan merupakan kewenangan desa akan diusulkan pada Musrenbang Kecamatan maupun Musrenbang Kabupaten.

Gambar 20. Alur Usulan Program Kegiatan Melalui Musrenbang dan Contoh Usulan Program



Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa semua rumusan program dari musduk dan musyawarah sektoral masing-masing lembaga/organisasi yang ada diDesa setempat akan diusulkan dalam Musyawarah Desa. Selanjutnya semua usulan yang sudah dirangkum oleh tim perumus/penyusun akan dibahas dalam Musrenbang Desa. Forum Musrenbang Desa ini untuk menyeleksi mana saja usulan program kegiatan yang akan didanai oleh anggaran desa dan mana yang akan diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan maupun Musrenbang Kabupaten. Dasar untuk menentukan program kegiatan yang akan didanai oleh anggaran desa paling tidak ada 4 pertimbangan, sekalipun ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan. Misalnya jumlah penyandang disabilitas dalam satu desa tidak banyak, namun apabila hal tersebut menjadi kebutuhan mendesak sekaligus menjadi hak mereka, hal ini akan menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas pemangunan desa.

- Mendesak**, karena apabila tidak segera dilakukan akan berdampak pada sektor yang lain atau kondisinya akan semakin buruk. Contohnya perbaikan jembatan yang putus, apabila tidak segera diperbaiki akan berdampak pada sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Karena dengan putusnya jembatan warga kesulitan untuk menjual hasil bumi/produksinya, anak sekolah harus melewati jalan yang lebih jauh,

sehingga ongkosnya lebih mahal, ibu hamil yang akan melahirkan, orang sakit yang akan berobat ke Puskesmas tidak segera bisa tertangani karena jarak tempuh lebih jauh dan kondisi jalannya tidak baik. Diis inilah pentingnya menggali permasalahan sebelum menyusun program kegiatan, dimana peta persoalan ini bisa digunakan untuk argumentasi dalam mengusulkan program kegiatannya.

- b. **Jumlah penerima manfaat lebih banyak**, apabila dilihat dari penerima manfaatnya program tersebut dimanfaatkan oleh banyak orang. Misalnya pembangunan jalan usaha tani, dimana jalan tersebut setiap hari dilewati lebih dari 200 petani akan lebih prioritas dibanding pembangunan MCK umum yang hanya digunakan oleh 10 keluarga. Terkait dengan hal ini sangat penting untuk memiliki data yang lengkap, terperinci dan terbaru sebagai pendukung usulan program kegiatan.
- c. **Kemampuan anggaran**, adalah keseluruhan biaya program kegiatan tersebut masih mampu didanai oleh anggaran desa dan/atau swadaya masyarakat maupun pihak lain yang sanggup untuk membantu mendanai. Apabila anggaran desa tidak memungkinkan dan tidak juga bisa mendapatkan sumber lain, maka bisa dilakukan secara bertahap atau ditunda untuk tahun berikutnya.
- d. **Sesuai dengan kewenangannya**, pemerintah desa hanya akan membiayai program kegiatan sesuai dengan kewenangannya, begitu juga pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sehingga apabila usulan program kegiatan tidak bukan menjadi kewenangan desa, usulan tersebut akan menjadi usulan dalam Musrenbang Kecamatan maupun Musrenbang Kabupaten. Begitu juga apabila program kegiatan tersebut tidak mampu dibiayai oleh APBD Kabupaten, maka bisa diusulkan ke APBD Provinsi maupun APBN.


B. Integrasi dan Pengarusutamaan Program Kesehatan Jiwa dan Pemberdayaan Disabilitas Dalam Perencanaan Pembangunan Desa.

Integrasi adalah satu metode untuk mengkoordinasikan berbagai fungsi, bagian dan tugas-tugasnya yang ada dalam satu pekerjaan. Ini adalah suatu cara untuk kerjasama yang tidak saling bertentangan antar satu dengan yang lain untuk mencapai satu tujuan. Integrasi ini dapat berjalan dengan baik apabila masing-masing pihak bisa saling menghargai, memahami dan menghormati sehingga mengurangi terjadinya konflik. Dalam hal perencanaan pembangunan desa, integrasi dapat diartikan bahwa antar program satu dengan yang lainnya dapat saling mendukung

untuk mencapai satu tujuan. Bagaimana program pembangunan jalan desa dapat memperlancar aktifitas ekonomi, aktifitas belajar, menjadi jalur evakuasi apabila terjadi bencana serta mudah diakses bagi kelompok rentan. Nama program tidak harus pembangunan jalan desa yang aksesibel terhadap penyandang disabilitas, namun hasil pembangunan tersebut dapat dengan mudah dilalui oleh semua jenis penyandang disabilitas. Sehingga integrasi adalah tidak mengutamakan judul atau nama program kegiatannya, namun hasil akhir dari pelaksanaan pembangunan tersebut.

Sedangkan pengarusutamaan adalah sebuah proses yang dijalankan untuk menggiring aspek-aspek yang sebelumnya dianggap tidak penting atau bersifat marjinal kedalam putaran pengambilan keputusan dan pengelolaan aktifitas utama kelembagaan dan program kerja. Hal ini tentu saja memerlukan proses, bagaimana merubah perspektif dari hal-hal yang dianggap tidak penting kemudian menjadi penting. Sebagai contoh selama ini program yang dianggap penting adalah pembangunan infrastruktur, bagaimana kemudian didorong agar program-program pemberdayaan juga dianggap penting. Bagaimana program pengadaan alat bantu bagi disabilitas dianggap tidak penting karena jumlah penyandang disabilitas hanya sedikit, kemudian hal tersebut menjadi penting karena dengan memiliki alat bantu, penyandang disabilitas dapat beraktifitas.

Gambar 21. Contoh implementasi integrasi dan pengarusutamaan penyandang disabilitas dalam pembangunan Desa



C. Peran penyandang disabilitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evauasi program kegiatan Desa

Proses perencanaan pembangunan harus dilakukan secara partisipatif dan masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan serta berhak untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa. Dengan demikian tidak ada alasan lain pemerintah desa tidak melibatkan penyandang disabilitas dalam perencanaan sampai dengan pemantauan terhadap pelaksanaan dan hasil pembangunan.

Adapun peran penyandang disabilitas dalam tahapan pembangunan desa adalah:

1. Perencanaan

Penyandang disabilitas harus mengadakan pertemuan untuk menyusun perencanaan sektoral. Selanjutnya harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, mulai dari musyawarah tingkat pedukuhan, Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa. Dalam perencanaan sektoral semua penyandang disabilitas sebisa mungkin dilibatkan, walaupun tidak mungkin melibatkan secara langsung penyandang disabilitas harus melibatkan pendamping atau keluarganya. Sedangkan dalam forum musyawarah pedukuhan, Muasyawarah Desa dan Musrenbang Desa cukup perwakilan yang akan menyampaikan apa yang telah menjadi kesepakatan dalam musyawarah perencanaan sektoral.

2. Pelaksanaan

Dengan kebutuhan spesifik masing-masing penyandang disabilitas, tentu saja tidak semua kegiatan dapat melibatkan penyandang disabilitas. Keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan ini bisa terlibat menjadi panitia kegiatan, pelaksana kegiatan atau sebagai pihak yang menjadi sasaran kegiatan.

3. Pengawasan dan Pemantauan

Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan yang didanai oleh anggaran desa bisa dilakukan oleh masyarakat, karena masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan pemantauan serta laporan hasil pembangunan dan penggunaan anggaran desa. Penyandang disabilitas tidak hanya mengawasi dan memantau pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan penyandang disabilitas, namun perlu dilakukan untuk semua kegiatan pembangunan. Karena tujuan pemantauan dan pengawasan ini agar kegiatan pembangunan dapat efektif, efisien dan tepat sasaran.

D. Contoh-contoh program kegiatan kesehatan jiwa dan pemberdayaan penyandang disabilitas

Program kegiatan harus disusun sesuai dengan persoalan atau masalah yang ada, sehingga apabila program kegiatan tersebut dilaksanakan, permasalahan akan dapat diselesaikan. Beberapa contoh program

kegiatan kesehatan jiwa dan pemberdayaan disabilitas diantaranya dapat dibaca pada tabel dibawah ini.

Tabel 9. Contoh Program/Kegiatan Kesehatan Jiwa dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Masalah	Program/Kegiatan	Sasaran/Penerima Manfaat	Hasil/Capaian
Belum ada data disabilitas secara terpilah	Pendataan penyandang disabilitas secara rutin maupun berkala.	Semua Penyandang disabilitas	Adanya data pilah penyandang disabilitas yang ter-update
Belum ada organisasi penyandang disabilitas ditingkat desa	Pembentukan organisasi penyandang disabilitas di setiap desa	Penyandang disabilitas	Terbentuknya organisasi penyandang disabilitas di setiap desa
Belum ada kelompok khusus untuk penanganan ODDP	Pembentukan Kelompok Swbantu Orang Dengan Disabilitas Psikososial	ODDP	Terbentuknya Kelompok Swbantu Orang Dengan Disabilitas Psikososial
Belum adanya dukungan peningkatan kapasitas dan insentif khusus untuk kader kesehatan jiwa	Pembinaan dan peningkatan kapasitas kader Kesehatan Jiwa dan Pendampingan Orang dengan Disabilitas Psikososial	Kader Kesehatan Jiwa	Adanya kader memiliki kapasitas dalam pendampingan Orang dengan Disabilitas Psikososial
Belum ada layanan Rujukan kegawatdaruratan Psikiatri dan Sosial yang terintegrasi	Dukungan sarana dan prasarana dari desa untuk Rujukan Kegawatdaruratan psikiatri dan rehabilitasi sosial	Pemerintah Desa	Adanya alur rujukan kegawatdaruratan dan sarana-prasarana yang mendukung Orang dengan Disabilitas Psikososial ketika

			terjadi kekambuhan
Tidak ada koordinasi antara organisasi disabilitas dengan pemerintah desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas organisasi disabilitas. 2. Pertemuan rutin 3. Koordinasi berkala dengan pemerintah desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi penyandang disabilitas desa 2. Pemerintah desa 	<p>Adanya peningkatan peran dan fungsi organisasi penyandang disabilitas.</p> <p>Peningkatan kepedulian pemerintah desa terhadap penyandang disabilitas.</p>
Belum ada kebijakan desa tentang penyandang disabilitas	Pembentukan peraturan desa tentang penanganan dan pemberdayaan penyandang disabilitas	Pemerintah Desa dan BPD	Adanya peraturan desa tentang penanganan dan pemberdayaan penyandang disabilitas
Minimnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam Musrenbang	Mendorong keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan desa	Organisasi penyandang disabilitas/penyandang disabilitas	<p>Keterlibatan perwakilan penyandang disabilitas dalam musyawarah Desa dan Musrenbang Desa</p> <p>Usulan program kegiatan penyandang disabilitas masuk dalam RKP Desa</p>
Minimnya alokasi anggaran desa untuk penanganan dan pemberdayaan penyandang disabilitas	Kampanye dan sosialisasi hak-hak penyandang disabilitas melalui berbagai media.	Pemerintah Desa Lembaga Desa. Lembaga Masyarakat Desa	<p>Adanya pemahaman dan kesadaran akan pemenuhan hak-hak disabilitas.</p> <p>Peningkatan anggaran desa untuk kegiatan penanganan dan</p>

			pemberdayaan penyandang disabilitas.
Kesulitan transportasi untuk berobat	Pengadaan alat transportasi/ ambulans desa	Penyandang disabilitas, terutama disabilitas jiwa.	Mempercepat penanganan kesehatan bagi penyandang disabilitas.
Belum ada pos penanganan kesehatan disabilitas di tingkat desa.	Mendirikan pos pelayanan kesehatan disabilitas ditingkat desa	Penyandang disabilitas	Adanya pos pelayanan kesehatan disabilitas yang mudah diakses. Masalah kesehatan disabilitas lebih cepat ditangani.
Masih banyak penyandang disabilitas yang belum memiliki BPJS PBI	Fasilitasi kartu BPJS PBI bagi semua penyandang disabilitas oleh pemerintah desa.	Penyandang disabilitas	Semua penyandang disabilitas memiliki kartu BPJS PBI. Adanya peningkatan kesehatan bagi penyandang disabilitas
Minimnya pemahaman masyarakat terhadap penyandang disabilitas	Penyuluhan atau sosialisasi tentang penyandang disabilitas	Masyarakat umum	Adanya kesadaran dan pengakuan keberadaan penyandang disabilitas bagi masyarakat.
Minimnya jumlah dan kapasitas pendamping disabilitas.	Rekrutmen relawan untuk pendamping penyandang disabilitas. Peningkatan kapasitas pendamping	Pendamping penyandang disabilitas dan kader kesehatan jiwa	Terpenuhinya jumlah pendamping penyandang disabilitas dan kader kesehatan jiwa yang memiliki kemampuan cukup.

	(pelatihan, studi banding, dll)		
Ketergantungan ekonomi penyandang disabilitas terhadap keluarga dan orang lain.	Pelatihan ekonomi produktif (beternak, menjahit, membuat olahan makanan lokal). Stimulan peralatan dan modal usaha	Penyandang disabilitas	Penyandang disabilitas usia produktif memiliki kemampuan usaha ekonomi produktif. Ketergantungan penyandang disabilitas terhadap keluarga dan orang lain menurun.
Belum semua penyandang disabilitas memiliki alat bantu	Pengadaan alat bantu (kursi roda, krek, alat bantu dengan)	Penyandang disabilitas	Semua penyandang disabilitas memiliki alat bantu yang memadahi.
Masih banyak penanganan ODDP yang tidak tepat.	Sosialisasi teknik penanganan ODDP	Keluarga ODDP Kader Keswa Masyarakat	ODDP dapat ditangani dengan cepat dan tepat

Salah satu kesulitan bagi masyarakat dalam membuat usulan kegiatan adalah dalam merencanakan anggaran kegiatan, terkadang dalam menentukan kebutuhan anggaran satu kegiatan hanya perkiraan, tidak dihitung secara detail setiap komponen kegiatan. Dalam menentukan anggaran kegiatan pemerintah termasuk pemerintah desa sudah memiliki standar harga barang dan jasa yang seharusnya disosialisasikan sebelum menyusun perencanaan. Dalam usulan program kegiatan memang tidak dirinci alokasi anggarannya, namun hanya nilai anggaran untuk satu kegiatan, sedangkan untuk menemukan anggaran satu kegiatan harus dihitung komponennya.

Tabel 10. Contoh menghitung kebutuhan anggaran dalam kegiatan dalam satu tahun anggaran

Kegiatan	Kebutuhan	Freq	Satuan	volume	Satuan	Harga	Jumlah
Pembentukan Kelompok Swabantu ODDP							
	Konsumsi	1	kali	25	orang	25.000	
Pendataan/pembaharuan data penyandang disabilitas							4.000.000
	Konsumsi Pertemuan	3	kali	20	orang	25.000	1.500.000
	Transport Pendata	1	paket	5	orang	200.000	1.000.000
	Olah Data	1	paket	2	orang	500.000	1.000.000
	ATK	1	kali	1	paket	500.000	500.000
Pengadaan alat bantu							18.750.000
	Kursi roda	1		2		2.500.000	5.000.000
	Alat bantu dengar	1		5		1.250.000	6.250.000
	Krek	1		10		750.000	7.500.000
Pelatihan Menjahit bagi penyandang disabilitas							56.050.000
	Konsumsi	3	kali	20	orang	25.000	1.500.000
	Honor Pelatih	3	kali	2	orang	300.000	1.800.000
	Transport Peserta	3	kali	15	orang	50.000	2.250.000
	Bantuan Peralatan	1	kali	15	paket	2.700.000	40.500.000
Sosialisasi dan Penyuluhan tentang Penyandang Disabilitas							12.000.000
	Cetak leaflet	1	paket	2.000	exemplar	3.000	6.000.000
	Transport tim penyuluh	5	kali	2	orang	100.000	1.000.000
	Konsumsi	5	kali	50	orang	20.000	5.000.000
Pembinaan dan peningkatan kader keswa dan pendamping ODDP							

	Konsumsi	2	kali	20	orang	25.000	1.000.000
	Honor Narasumber	2	kali	2	orang	500.000	2.000.000
	ATK	2	kali	1	paket	300.000	600.000

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam satu kegiatan bisa terdiri dari beberapa komponen kebutuhan. Dalam satu tahun anggaran akan ada berapa kegiatan dan setiap kali kegiatan akan kebutuhannya apa saja. Nilai atau harga dari setiap kebutuhan tersebut akan dikalikan berapa jumlahnya dan berapa kali kegiatan tersebut akan dilakukan dalam satu tahun anggaran. Contoh untuk anggaran kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang penyandang disabilitas, dalam satu tahun dilakukan 5 kali (dengan peserta yang berbeda-beda) setiap sosialisasi dihadiri 50 orang. Kebutuhannya adalah leaflet atau selebaran untuk dibaca peserta/masyarakat, konsumsi, transport tim penyuluh sebanyak 2 orang. Biaya cetak leaflet sebanyak 2.000 exemplar (dengan asumsi tidak hanya dibagikan pada saat sosialisasi/penyuluhan) dengan harga Rp 3.000/exemplar, sehingga $2.000 \times \text{Rp } 3.000 = \text{Rp } 6.000.000$. Kemudian untuk transport tim penyuluh adalah Rp. 100.000/orang/pertemuan, sehingga $\text{Rp } 100.000 \times 5 \text{ kali pertemuan} \times 2 \text{ orang} = \text{Rp } 1.000.000$. Kemudian untuk kebutuhan konsumsi anggaran, 5 kali pertemuan dikalikan Rp 20.000 untuk setiap porsi dikalikan 5 kali pertemuan, sehingga membutuhkan anggaran Rp 5.000.000. Dengan demikian anggaran untuk sosialisasi dan penyuluhan tentang penyandang disabilitas dalam satu tahun anggaran adalah $\text{Rp } 6.000.000 + \text{Rp } 1.000.000 + \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 12.000.000,-$.

Daftar Pustaka dan Referensi:

1. UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
3. UU Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
4. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pmerintah Daerah
5. UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
7. Permendagri 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
8. Permendagri 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
9. Permendagri nomo 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Pembangunan Desa dan Kepala Desaan.
10. Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa
11. Permendes Nomor 19 tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
12. Permenkeu Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
13. Permendes Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
15. Keputusan menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 220/MENKES/SK/III/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM).
16. Keputsan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 236/TIM/2021 tentang Pembentukan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat.
17. Peraturan Gubernur DIY Nomor 13 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa.

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KaKepala Desaan Sehat.
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 – 2025.
20. Keputusan Bupati Sleman Nomor 77.4/Kep.KDH/A/2022 tentang Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat.
21. <https://www.simpelDesa.com/blog/alur-penyusunan-apb-Desa-bagian-2/1948/>
22. <http://www.berDesa.com>
23. <http://pidodokulon.Desas.id/>
24. (<https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/partisipasi-masyarakat-dalam-perencanaan-pembangunan-Desa-mohamad-zainul-aripin/>)
25. Yayasan Daksa (<https://www.karinakas.or.id/index.php/id/drr/266-Desa-inklusi>)
26. (File Sapda-<https://sapdajogja.org/2017/05/indonesia-dalam-Desa-inklusi>)
27. (<https://difabel.tempo.co/read/1390272/9-indikator-Desa-inklusi-yang-ramah-penyandang-disabilitas>)
28. (Bambang Parlupi/2020) <https://www.pustakaborneo.org/berita/seputar-pembangunan-berkelanjutan/pengertian-Desa-otonomi-dan-wewenang.html#gsc.tab=0>
29. <http://www.berDesa.com/>
30. <https://www.banjarsari-labuhanhaji.Desas.id/artikel/2019/11/14/Desa-pengertian-fungsi-dan-ciri-cirinya>
31. Roadmap Strategi Advokasi Kesehatan Jiwa Berbasis Rehabilitasi Masyarakat yang Komprehensif, Berbasis Gender dan Adaptif Dalam Upaya Pemenuhan Hak ODDP di DIY Tahun 2022-2024 (PRY).
32. Workshop Pengarusutamaan Kesehatan Jiwa Melalui Penganggaran Dana KaKepala Desaan di Kabupaten Sleman, Kulon Progo dan Gunungkidul tahun 2022.

LAMPIRAN

Dukungan Pemerintah Kalurahan Sidoluhur dalam Program Kesehatan Jiwa dan Rehabilitasi Sosial berbasis masyarakat bagi Orang dengan Disabilitas Psikososial

Oleh: *Bena Handy Sadewa*

Kalurahan Sidoluhur adalah salah satu Kalurahan yang ada di Kapanewon Godean selain 6 desa lainnya yaitu Sidoagung, Sidomoyo, Sidomulyo, Sidorejo, Sidokarto, Sidoarum. Pemerintah Kalurahan Sidoluhur mempunyai pengaruh yang kuat dalam Inovasi penyediaan layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat kepada oleh pemerintah kalurahan lainnya di Kapanewon Godean. Pemerintah Sidoluhur menjadi salah satu Desa Siaga Sehat Jiwa yang ada di Sleman. Dalam perjalannya Pemerintah Kalurahan Siaga Sidoluhur menjadi juara se kabupaten Sleman sampai 6 kali.

Di tahun 2017 Pusat Rehabilitasi YAKKUM mulai memfasilitasi program Kesehatan Jiwa dan Rehabilitasi Sosial bagi Orang Dengan Disabilitas Psikososial (ODDP). Awalnya, Pusat Rehabilitasi YAKKUM bekerjasama dengan Puskesmas Godean I memfasilitasi pelatihan kesehatan jiwa yang ditindaklanjuti dengan pembentukan kader kesehatan jiwa. Setelah dibentuk kader kesehatan jiwa mulai melakukan pendataan dan *assesment* ODDP

(Orang Dengan Disabilitas Psikososial) yang ada di Desa Sidoluhur. Kemudian Pusat Rehabilitasi YAKKUM bersama kader kesehatan jiwa melakukan kunjungan rumah pada ODDP dan keluarganya.

Sebagai upaya untuk memperkuat rehabilitasi psikososial ODDP, kader kesehatan jiwa dan pemerintah kalurahan juga memfasilitasi adanya SHG (*Self Help Group*) atau kelompok swabantu dan TAK (Terapi Aktivitas Kelompok). Kedua kegiatan tersebut diadakan sebulan sekali. Untuk mendapatkan dukungan anggaran dari Pemerintah Kalurahan, kader kesehatan jiwa mengadvokasi pemerintah Kalurahan Sidoluhur. Dari upaya tersebut, pada tahun 2019 Pemerintah Kalurahan mendukung anggaran sebesar 9 juta untuk satu tahun pada tahun 2017 untuk kegiatan pemberdayaan ODDP dan keluarga.

Pada tahun berikutnya, tahun 2018 anggaran bagi Disabilitas naik menjadi 29 juta untuk fasilitasi usaha Kelompok Swabantu Luhur Jiwa dan pembinaan kader. Kelompok

Swabantu Luhur Jiwo terdiri dari ODDP, keluarga/*caregiver*, kader kesehatan jiwa, pamong kalurahan dan relawan kesehatan jiwa terdiri dari berbagai unsur masyarakat.

Berikutnya ditahun 2019, kader kesehatan jiwa mengusulkan kepada Pemerintah Kalurahan Sidoluhur melalui MUSREBBANGKAL untuk membentuk Desa Siaga sehat Jiwa (DSSJ). Di pertengahan tahun 2019, Desa Siaga Sehat Jiwa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa (sebelum ada perubahan Desa menjadi Kalurahan).

Sejalan berjalannya waktu Luhur Jiwo juga menghidupkan Posyandu atau juga disebut Posbindu khusus untuk ODDP. Selain itu, pemerintah kalurahan juga mendukung kegawatdaruratan psikiatri rujukan RSJ Grasia ketika terjadi kekambuhan pada ODDP. Meskipun ada tantangannya tersendiri namun DSSJ Sidoluhur sampai sekarang masih berjalan dengan baik dan selalu bersinergi dengan ODP yang membutuhkan.

Dukungan dari Pusat Rehabilitasi YAKKUM juga memberikan dukungan positif bagi Pemerintah Kalurahan dan ODDP itu sendiri. Orang Dengan Disabilitas Psikososial yang didampingi juga sudah banyak yang sudah mandiri, stabil serta beberapa yang produktif sudah mempunyai penghasilan. Fasilitasi pemerintah kalurahan

untuk kegiatan produktif bagi ODDP tidak hanya berorientasi pada ekonomi tetapi sebagai terapi untuk membantu pemulihan.

Tak lepas juga dukungan dari kader kesehatan jiwa sebagai ujung tombaknya. Kelompok Swabantu Luhur Jiwo juga menggandeng Puskesmas Godean I yang selalu setia memberikan pelayanan kepada ODDP yang ada Kapanewon Godean. Terbukti Puskesmas Godean I juga memberikan antrian khusus kepada ODDP yang mengakses pengobatan dan layanan konseling Psikologi. Puskesmas Godean I selain menyediakan layanan primer kesehatan jiwa juga memfasilitasi pembinaan kader kesehatan jiwa, pembinaan keluarga yang memiliki disabilitas psikososial dan layanan injeksi bagi ODDP yang belum mengakses Puskesmas.

Kelompok Swabantu Luhur Jiwo sudah dikenal luas, salah satunya pernah dikunjungi sebagai tempat belajar. Program Kesehatan Jiwa dan Rehabilitasi Sosial berbasis Masyarakat. Diantaranya, Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi DIY, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, organisasi keagamaan, organisasi ragam disabilitas, pemerintah kalurahan dan menjadi tempat kajian mahasiswa-mahasiswa psikologi serta Universitas dalam negeri maupun luar negeri. Para

pihak berkunjung ke Kalurahan Sidoluhur melihat langsung praktik baik dari penganggaran kalurahan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi ODDP.

Pemerintah Kalurahan Sidoluhur mempunyai Web yang setiap saat bisa diakses, didalamnya mencakup Profil desa, Visi dan Misi dan informasi seputar kebijakan serta informasi yang *update*. Pemerintah kalurahan juga mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID) yang dikelola dan dimonitor langsung oleh Sekretaris Kalurahan atau *Cari*. Saat ini, pemerintah kalurahan juga memiliki tim data (PMKS, TPK) dan juga sosial media seperti IG.

Di tahun 2020, penganggaran untuk Kesehatan Jiwa di Kalurahan di Sidoluhur juga sempat menurun karena adanya pandemi Covid-19. Konsentrasi Anggaran kalurahan digunakan untuk penanganan dampak Covid-19. Sebagai upaya bersama dari Kamituwa dan pamong kelurahan lainnya serta kader kesehatan jiwa tetap diupayakan penyediaan layanan kesehatan jiwa menggunakan dana taktis lainnya. Pemerintah Kalurahan Sidoluhur tetap konsisten dan komitmen mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan

bagi ODDP. Tahun 2023, Pemerintah Kalurahan Sidoluhur menganggarkan pemberdayaan disabilitas dan penyediaan layanan kesehatan jiwa serta Rehabilitasi Sosial Sidoluhur sebesar Rp. 21.340.000.

Anggaran Kesehatan Jiwa



Koordinasi Awal Pamong Kalurahan merencanakan DSSJ (Desa Siaga Sehat Jiwa, 2019)

Foto Kegiatan KUBE dan inovasi Kelompok Swabantu Disabilitas Psikososial Luhur Jiwo




DUKUNGAN BAGI KELOMPOK SWABANTU (SHG) UNGGUL JIWA KALURAHAN KALIGINTUNG, KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO

Oleh: Aris Munandar

Tentang wilayah dampingan

Kaligintung adalah desa atau kalurahan di kapanewon Temon, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan kaligintung memiliki 5 dusun, yaitu: Kaligintung Kidul, Kaligintung Lor, Balong, Siwates dan Girigondo. Saat ini, kepala kalurahan dipimpin oleh Mukholis Fuad. Sejak tahun 2017 pusat rehabilitasi Yakkum mendampingi di wilayah kaligintung kapanewon Temon sebanyak 16 orang dengan disabilitas psikososial, dan juga melibatkan keluarga sebagai pendamping atau *caregiver*, serta melibatkan secara aktif peran kader kesehatan jiwa di wilayah sebanyak 3 orang yang tergabung di kelompok swabantu unggul jiwa.



Dukungan pemerintah kalurahan

Pemerintah kalurahan kaligintung sejak bekerjasama dengan pusat rehabilitasi Yakkum sudah memberikan dukungan berupa dukungan moral maupun penganggaran setiap tahunnya. Pada tahun 2023 ini presentase anggaran tunai ada porsi sebanyak 25% dan pada tahun 2023 pemerintah kalurahan memberikan sebesar 15% sebagai upaya stimulan melalui kegiatan pemberdayaan bagi kelompok swabantu dengan total anggaran sebesar Rp 14.975.000. Anggaran kegiatan yang dijalankan adalah berupa pemberdayaan bagi kelompok swabantu baik peningkatan keterampilan maupun aktivitas produktif dengan harapan mampu menjadi stimulan supaya muncul kemandirian dan peningkatan ekonomi. Dari total anggaran yang diberikan kemudian diaplikasikan setiap bulannya sehingga ada 12 kegiatan yang dijalankan dalam 1 tahun.

Alasan memberikan dukungan

Pertama, adanya dukungan stimulan pusat rehabilitasi Yakkum baik secara anggaran kegiatan bagi kelompok swabantu (SHG) maupun kegiatan bagi pemerintah kalurahan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang hak-hak disabilitas psikososial. Kedua, dana desa yang dialokasikan bagi pemberdayaan menjadi kesempatan bagi kelompok swabantu mendapatkan hak yang sama. Sejak beberapa tahun yang lalu, dana desa ini menjadi sumber penganggaran kegiatan, dikarenakan sumber anggaran yang lain masih terbatas termasuk pendapatan asli desa kaligintung. Ketiga, adanya kelompok swabantu yang aktif menjadi acuan alasan penganggaran di musyawarah tingkat desa, termasuk dalam pembuatan rencana penganggaran kegiatan (RPK) dibuat bersama-sama oleh kelompok swabantu (SHG) dan kader kesehatan jiwa. Keempat, komunikasi secara aktif dan intens antara kelompok swabantu dan pemerintah kalurahan juga menjadi kunci, kelompok swabantu yang memberikan update tentang permasalahan maupun kebutuhan ke pemerintah kalurahan dan sebaliknya, pemerintah kalurahan memberikan update berkaitan agenda, program dan anggaran yang ada.



Dukungan keberlanjutan

Pertama, untuk menunjukkan komitmen dan dukungannya, pemerintah kalurahan memfasilitasi lahan untuk kelompok usaha bersama (KUBE) yang didalamnya terdiri dari orang dengan disabilitas psikososial (ODDP), keluarga atau *caregiver* dan kader kesehatan jiwa. Saat ini lahan dikelola secara kelompok dipergunakan untuk lahan pertanian, dari hasil pertanian ini sehingga kelompok swabantu memiliki aktivitas sosial sekaligus pendapatan ekonomi. Program pusat rehabilitasi Yakkum juga ikut mendukung bagi kelompok, yaitu melalui *start up kit* berupa alat produktivitas sehingga dapat menunjang penjualan dan perputaran ekonomi. Kedepan pemerintah kalurahan juga terbuka dan berkomitmen apabila ada kebutuhan pengadaan bangunan akan memfasilitasi menggunakan anggaran sehingga mampu menjadi bangunan meski

sederhana untuk berjalan maupun sekretariat kelompok swabantu.

Kedua, adanya kelompok swabantu tingkat desa perlu membutuhkan dukungan beberapa pihak, termasuk masyarakat dan kader kesehatan jiwa. Kader ini berperan dalam mendampingi dan mengorganisir kelompok, baik dalam pemetaan kebutuhan maupun menjadi jembatan dengan pihak pemerintah kalurahan. Akantetapi hambatan yang dihadapi oleh pemerintah kalurahan adalah tidak bisa memberikan dukungan atau subsidi anggaran bagi kader, hambatan secara administrasinya kader tidak bisa merangkap di beberapa program. Oleh sebab itu, pemerintah kalurahan juga berharap supaya ada regulasi yang mampu mengakomodir kebutuhan kader di waktu yang akan datang.

Ketiga, pemerintah kalurahan juga berencana akan mengganggu kegiatan berupa pemberian pelatihan sekaligus bertenak itik

diluar anggaran yang diberikan kepada kelompok swabantu (SHG). Rencana pemberdayaan itu diambilkan melalui anggaran yang ada di tahun 2023, anggaran yang ada sebesar Rp 135.000.000. Pemberdayaan tidak hanya bagi orang dengan disabilitas psikososial, akantetapi juga menasar bagi kelompok rentan lainnya di wilayah Kaligintung. Dengan harapan kelompok rentan mampu mendapatkan hak-nya, sekaligus mampu memberikan aktivitas yang positif secara sosial produktifitas dan pemerintah kalurahan mampu menjalankan kewajibannya.

Selanjutnya, hal yang paling penting dan mendasar adalah meningkatkan kesadaran bagi pemerintah kalurahan, masyarakat, keluarga atau caregiver sekaligus orang dengan disabilitas psikososial supaya tercapai masyarakat yang terbuka, memiliki hak yang sama, kemandirian dan berdaya.

Dukungan Penganggaran Kalurahan Temon Wetan untuk Pemberdayaan Orang Dengan Disabilitas Psikososial

Oleh: Sigit Triyono

Kalurahan Temon Wetan terletak di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, DIY. Pusat Rehabilitasi Yakkum sejak 2016 memfasilitasi program kesehatan jiwa dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat. Awalnya, Pusat Rehabilitasi YAKKUM memobilisasi dukungan program melalui audiensi dengan Bupati Kulonprogo dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, Puskesmas, Kecamatan. Dari audiensi tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo merekomendasikan 5 Kalurahan yang menjadi target program, diantaranya; Kalurahan Temon Wetan, Kalurahan Temon Kulon, Kalurahan Kaligintung, Kalurahan Kedundang dan Kalurahan kulus sebagai mitra dampingan program kesehatan jiwa dan rehabilitasi sosial bagi Orang dengan Disabilitas Psikososial. Untuk memperkuat kerjasama program, sudah ada MOU dengan pemerintah Kabupaten Kulonprogo sampai dengan tahun 2024.

Awal memulai fasilitasi Program Kesehatan Jiwa dan Rehabilitasi

Sosial bagi Orang dengan Disabilitas Psikososial banyak sekali ditemui kesenjangan di Kalurahan Temon Wetan terkait dengan pemenuhan hak disabilitas psikososial. Stigma yang sangat tinggi di masyarakat termasuk di lingkungan warga desa, akses sosial, akses kesehatan dan kesempatan bekerja yang terbatas. Pusat Rehabilitasi YAKKUM menggandeng kader Kesehatan jiwa sebagai fasilitator lokal program yang kami jalankan, fasilitasi program yang dilakukan yakni, pendataan mitra dampingan, pendampingan/kunjungan rumah pada Orang dengan Disabilitas Psikososial, pelatihan-pelatihan, pengorganisasian kelompok swabantu disabilitas psikososial, stimulan kegiatan produktif, Terapi Aktivitas Kelompok, penguatan kelembagaan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) dan koordinasi dengan instansi terkait.

Selama implementasi program banyak kendala yang dihadapi di komunitas seperti, penolakan keluarga Orang dengan Disabilitas

Psikososial, terhadap program pemberdayaan Disabilitas Psikososial, tidak adanya anggaran untuk Kesehatan Jiwa dari Kalurahan, keterbatasan dukungan fasilitasi Terapi Aktivitas Kelompok, stigma pada Orang dengan Disabilitas Psikososial hingga kasus pemasangan.

Setelah 3 tahun program berjalan dari kegiatan advokasi berupa pendampingan, koordinasi, peningkatan kapasitas, pengorganisasian yang sudah dilakukan bersama masyarakat dan pemangku kepentingan baru mulai menyadari bahwa pentingnya program kesehatan jiwa yang dilakukan Pusat Rehabilitasi YAKKUM bersama dengan masyarakat. Saat ini masyarakat dan pemerintah kalurahan sudah terbuka dan peduli dengan pemenuhan hak Orang dengan Disabilitas Psikososial.

Saat ini Pemerintah Kalurahan Temon Wetan telah memberikan akses layanan untuk pemenuhan hak Orang dengan Disabilitas Psikososial berupa:

1. Anggaran untuk evakuasi Orang dengan Disabilitas Psikososial yang kambuh berupa subsidi makan dan BBM mengantarkan ke RS Jiwa

2. Anggaran pertemuan SHG/Kelompok swabantu ODDP sebagai sarana sharing dan pemberdayaan kelompok
3. SK Kelompok Swabantu bersama dengan ragam disabilitas lain dan kelompok rentan lain
4. Subsidi anggaran untuk pelatihan KUBE Bank sampah
5. Keterlibatan aktif desa dalam tim Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM)
6. Akses jemput bola dalam pemilihan Kepala desa untuk Orang dengan Disabilitas Psikososial
7. Akses vaksinasi untuk Orang dengan Disabilitas Psikososial dan keluarganya

Akomodasi yang layak untuk pemberdayaan Orang dengan Disabilitas Psikososial saat ini sudah menjadi perhatian dari Pemerintah Kalurahan, berkat upaya-upaya fasilitasi dan advokasi yang dilakukan Pusat Rehabilitasi YAKKUM bersama Kelompok Swabantu untuk mengakses pemenuhan hak-hal disabilitas psikososial.

Dukungan Kalurahan Mulo dalam Keberlanjutan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat

Pusat Rehabilitasi Yakkum

Oleh: Dwina Lila Pandia



Wonosari salah satu kecamatan di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari 14 Kalurahan. Tahun 2017 Pusat Rehabilitasi YAKKUM dalam Program Ceplery mendampingi 4 kalurahan di Kecamatan Wonosari yaitu Kalurahan Siraman, Karangrejek, Duwet dan Mulo. Pemilihan lokasi dampingan sesuai dengan rekomendasi dinas yang terkait dan mengacu pada jumlah angka kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa atau sering disebut dengan Orang Dengan Disabilitas Psikososial (ODDP). Dukungan akses layanan Kesehatan jiwa yang belum memadai. Kalurahan Mulo terdiri dari 3 padukuhan yaitu Karang asem, Mulo dan Kepil. Mulo terdiri dari 18 RT 5 RW, Kepil 4 RT 2 RW, Karang asem 12 RT 4 RW. Dan memiliki kurang lebih 58 kader

Kesehatan (Kader keswa, Posyandu, Posbindu, Pkbn dll.

Kalurahan Mulo salah satu wilayah dampingan Pusat Rehabilitasi YAKKUM yang memiliki komitmen dalam penganggaran Kesehatan jiwa. Setelah disupport Pusat Rehabilitasi YAKKUM dalam program Kesehatan Jiwa dan Rehabilitasi Sosial berbasis masyarakat. CEPLERY. Tahun 2019 Kalurahan memasukkan kader kesehatan jiwa menjadi bagian dari kader Kesehatan yang mendapat insentif yang setara dengan kader lainnya melalui APBKal dari ADD sejumlah 50.000/bulan x 4 (orang kader kesehatan jiwa) selama 12 bulan. Besarnya insentif setiap tahun sesuai dengan hasil kesepakatan dalam musrembangkal.



Dana SHG sudah mulai dianggarkan pada akhir tahun 2019

untuk mendukung keberlanjutan dan kemandirian SHG. Anggaran diambil dari anggaran pemberdayaan masyarakat sejumlah Rp. 9.000.000/tahun. Dukungan SHG yang disupport desa tidak hanya sebatas penyediaan konsumsi tetapi melalui pelatihan peningkatan aktivitas produktif ODDP, seperti keterampilan olahan makanan dengan melibatkan mahasiswa magang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan

ODDP dan keluarga. Pemerintah kalurahan sadar bahwa pendampingan Pusat Rehabilitasi Yakkum tidak selamanya, sehingga pemerintahan kalurahan menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan kelompok SHG. Dukungan lainnya adalah dengan membuat SK Bangun Jiwa. Dengan harapan anggota kelompok bisa berpartisipasi dalam kegiatan Musrembang dan kegiatan dalam pengembangan keterampilan.

DUKUNGAN PEMERINTAH KALURAHAN KARANGREJEK UNTUK KEGWATDARURATAN PSIKIATRI DAN REHABILITASI ORANG DENGAN DISABILITAS PSIKOSOSIAL

Oleh: Heni Setyawati

Pemerintah Kalurahan Karangrejek Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul sudah menjadi dampingan dari Pusat Rehabilitasi YAKKUM semenjak tahun 2017. Dengan jumlah Orang Dengan Disabilitas Psikososial (ODDP) sebanyak 11 orang, tetapi masih ada penambahan yang akan dilakukan melalui assesment. OGGP ini adalah 5 orang Laki-laki dan 6 orang Perempuan. Di tahun 2019, telah terbentuk Kelompok *Self Help Group (SHG)* atau Kelompok Swabantu yang bernama **SHASERA** yaitu kepanjangannya adalah *Sehat Sharing Bersama*.

Dalam hal ini Pemerintahan Kalurahan Karangrejek sudah berkontribusi dalam Pelaksanaan penyediaan layanan kesehatan Jiwa masyarakat. Salah satu bentuk kontribusi ini adalah ketika ODDP mengalami kekambuhan dan kegawatdaruratan Psikiatri dimana ODDP harus dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa yang jarak tempuhnya jauh dari Kabupaten Gunungkidul ke Kabupaten Sleman. ODDP dari Kalurahan Karangrejek sebagian besar dari kondisi ekonomi kurang

mampu, sehingga untuk transportasi kegawat darurat membutuhkan dukungan dari pemerintah kalurahan. Pemerintah Kalurahan selain mendukung transportasi, juga akomodasi keluarga ODDP yang mengantar ke Rumah Sakit Rujukan.

Pembiayaan layanan kegawat darurat psikiatri untuk ODDP diambil dari Dana Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal). Badan Usaha Milik Kalurahan ini diantara lainnya adalah Perusahaan Air Minum (PAM) Kalurahan, Ruko dan lain-lain. Sehingga Bagi ODDP yang kambuh ini segera mendapatkan penanganan di Rumah Sakit jiwa secara cepat.

Pemerintah kalurahan tidak hanya berkontribusi di dalam kegawat darurat Psikiatri saja akan tetapi juga memberikan kontribusi untuk insentif untuk kader kesehatan jiwa. Pemerintah Kalurahan Karangrejek telah menetapkan SK untuk Kelompok Swabantu, sehingga dengan SK ini sudah juga ada anggaran untuk

kegiatan kelompok swabantu Shasera sebesar Rp 200.000,00 Perbulan ditahun 2022 dan akan berlanjut ditahun 2023. Pemerintah Kalurahan Karangrejek juga menganggarkan untuk kegiatan Kelompok Swabantu Disabilitas Psiksosial pada tahun 2023.

Dalam merujuk ODDP yang kambuh ini terjadi sering terjadi, kekambuhan bisa terjadi kapanpun, sehingga dukungan rujukan kegawatdaruratan oleh

Pemerintah Kalurahan Karangrejek dibutuhkan. ODDP, dirujuk untuk mendapatkan penanganan yang cepat, cepat dan membantu pemulihan. Dengan adanya dukungan dari Pemerintah Kalurahan, tingkat kekambuhan ODDP pengobatan yang sesuai dan keluarganya bebanya berkurang. Kedepanya, ODDP dapat rutin minum obat melalui Puskesmas ataupun RSUD yang bisa diakses secara mandiri.

Komitmen Pemerintah Kalurahan Purwomartani untuk Kesehatan jiwa

Oleh: Maria Bernadette Rindiyastami

Kalurahan Purwomartani merupakan bagian dari wilayah Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah penduduk di Kalurahan Purwomartani sejumlah 12.988 KK atau sekitar 38183 jiwa, dengan jumlah Orang Dengan Disabilitas Psikososial sebanyak 35 orang. Jumlah Orang Dengan Disabilitas Psikososial tersebut saat ini akan terus berkembang seiring dengan proses pendataan yang telah dilakukan oleh kader kesehatan jiwa.

Pada Desember 2021, Pusat Rehabilitasi Yakkum melalui Program *Open The Gate* memulai kegiatan pendampingan di Kalurahan Purwomartani. *Assesment* awal terhadap Orang Dengan Disabilitas Psikososial dilakukan bersama dengan Puskesmas Kalasan dan Pemerintah Kalurahan Purwomartani. Hasil *Assesment* diperoleh sekitar 20 Orang Dengan Disabilitas Psikososial yang memiliki keinginan untuk memperoleh pendampingan dari program *Open The Gate*.

Selain Orang Dengan Disabilitas Psikososial, program *Open The Gate* juga melakukan penyadaran masyarakat dan peningkatan kapasitas bagi perangkat kalurahan, tokoh

masyarakat serta kader kesehatan jiwa. Hal ini merupakan langkah yang penting agar pemangku kepentingan di Kalurahan Purwomartani memiliki perspektif yang sama mengenai kesehatan jiwa dan Orang Dengan Disabilitas Psikososial. Untuk mendukung peningkatan kapasitas sudah diberikan materi mengenai kesehatan jiwa dasar, RBM dan Pembangunan Inklusi serta praktik - praktik baik mengenai penanganan permasalahan kesehatan jiwa di tingkat kalurahan.

Dukungan *Open The Gate* terhadap Orang Dengan Disabilitas Psikososial diawali dengan membentuk kelompok swabantu. Kelompok swabantu yang dibentuk beranggotakan Orang Dengan Disabilitas Psikososial yang didukung juga oleh kader kesehatan jiwa yang berperan sebagai pendamping Orang Dengan Disabilitas Psikososial, perangkat kalurahan dalam hal ini Kamituwo berperan sebagai perencana penganggaran untuk kegiatan kelompok swabantu serta Puskesmas Kalasan yang mendukung terkait dengan medis dan psikologis. Kelompok swabantu yang dibentuk, melalui kesepakatan seluruh anggota diberi nama Laras Jiwa serta di

dalam kepengurusannya mulai dari ketua, sekretaris dan bendahara adalah Orang Dengan Disabilitas Psikososial. Tujuan pembentukan kelompok ini, agar Orang Dengan Disabilitas Psikososial dapat rutin bertemu untuk saling berinteraksi, berbagi pengalaman dengan sesama disabilitas psikososial, saling mendukung sebagai terapi tahap pemulihannya dan memiliki pengetahuan yang lebih luas dalam memilih jenis aktifitas produktifnya. Dalam berkegiatan Kelompok Swabantu Laras Jiwa mengadakan pertemuan setiap bulannya dengan tema yang berbeda-beda. Beberapa kegiatan produktif yang dilakukan antara lain membuat telur asin, makanan olahan, pengemasan, tebah dan sabun cair hasilnya dijual dan uangnya dimasukkan ke dalam kas untuk dipergunakan sebagai modal usaha berikutnya.

Saat ini Pemerintah Kalurahan Purwomartani telah mengalokasikan anggaran bagi orang dengan disabilitas, hal ini dimasukkan dalam anggaran POSYANDU khusus yang

diperuntukkan bagi kesehatan jiwa dan NAPZA, ini diberlakukan sejak 2022. Komitmen Pemerintah Kalurahan Purwomartani terhadap Kelompok Swabantu Laras Jiwa salah satunya adalah dengan membuat SK Laras Jiwa tersebut pada tahun 2022 dan akan mengikutsertakan Kelompok Swabantu Laras Jiwa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan di tahun 2023 untuk penyusunan anggaran tahun 2024.

Komitmen lainnya adalah dengan mengalokasikan anggaran dengan strategi pos penganggaran yang tidak terbatas melalui beberapa pos penganggaran antara lain : kesehatan, POSYANDU, Dana Disabilitas, PMKS (Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial) dan TPK (Penanggulangan Kemiskinan). Strategi yang digunakan ini dilakukan agar pengarusutamaan isu kesehatan jiwa bisa lebih luas di semua Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan di Kalurahan Purwomartani.

DUKUNGAN PEMERINTAH KALURAHAN SIRAMAN UNTUK KEGAWATDARURATAN PSIKIATRI DAN REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN DISABILITAS PSIKOSOSIAL

Oleh: *Henri Setyawati*

Semenjak tahun 2017 Pusat Rehabilitasi YAKKUM telah mendampingi Kalurahan Siraman dalam Program kesehatan Jiwa dan Rehabilitasi Sosial berbasis Masyarakat. Tercatat, Kalurahan ini terdapat banyak Orang Dengan Disabilitas Psikososial (ODDP). Ada 6 Padukuhan yang ada di Kalurahan Siraman dan dimasing-masing kalurahan ada Orang Dengan Disabilitas Psikososial yang memerlukan untuk edukasi dan rehabilitasi sosial. Terdapat sekitar 16 Orang dengan Disabilitas Psikososial 8 Orang laki-laki dan 8 orang Perempuan. Pendampingan dilakukan intens oleh Community Organizer dibantu kader kesehatan jiwa kepada Orang dengan Disabilitas Psikososial untuk pulih dan berdaya serta bisa kembali berkegiatan aktif di masyarakat.

Pada tahun 2019, sudah terbentuk Kelompok Swabantu yaitu **SIHAWA (Siraman Sehat Jiwa)**. Kelompok swabantu terdiri dari Orang dengan Disabilitas Psikososial, caregiver, Kader dan Pamong Kalurahan tersebut bisa mewujudkan Kalurahan yang sehat Jiwa. Tahun 2021, sudah ada SK penetapan bagi Kelompok

Swabantu SIHAWA dari Lurah Siraman. Kemudian di tahun 2021, pemerintah kalurahan Siraman menganggarkan untuk kegiatan kesehatan jiwa dan rehabilitasi terutama untuk memfasilitasi pertemuan Kelompok Swabantu SIHAWA setiap bulanya. Dalam kegiatan Kelompok Swabantu ini dapat menjadi wadah untuk terapi sosial dan produktivitas bagi Orang dengan disabilitas psikososial dan keluarganya. Kelompok swabantu membantu Orang dengan Disabilitas Psikososial belajar komunikasi, interaksi dengan anggota kelompok lainnya serta mendapatkan dukungan untuk diterima kembali ke masyarakat.

Pemerintah Kalurahan Siraman, belum memiliki *Ambulance* Desa, ketika Orang Dengan Disabilitas Psikososial mengalami kekambuhan ini menjadi kendala ketika membutuhkan rujukan kegawatdaruratan ke jenjang fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Sehingga jika ada Orang dengan Disabilitas Psikososial yang mengalami kegawatdaruratan Psikiatri sangat kesulitan untuk membawa secara

cepat karena tidak memiliki ambulance desa. Untuk itulah pada awal tahun 2022, Pemerintah Kalurahan sudah menambah alokasi anggaran untuk rujukan kegawatdaruratan psikiatri.

Anggaran Kalurahan Siraman yang dialokasikan Kesehatan Jiwa tahun 2022 adalah untuk Subsidi pertemuan Kelompok Swabantu disabilitas psikososial sebesar Rp 825.000/bulan, untuk rujukan kegawatdaruratan sebesar Rp 200.000/kasus. Di tahun 2023, Pemerintah Kalurahan Siraman akan mengalokasikan insentif bagi kader kesehatan Jiwa sebesar Rp 25.000/kunjungan. Mengingat kader kesehatan jiwa itu peran sangat penting dalam pendampingan Orang dengan Disabilitas Psikososial dan keluarga, termasuk mengorganisir kelompok swabantu

